



**PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN  
MUSYĀRAKAH PADA BANK UMUM SYARIAH DAN  
UNIT USAHA SYARIAH PERIODE TAHUN  
2010-2015**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**AMMAR SAPUTRA SIREGAR**  
NIM. 13 220 0095

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2017**



**PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL  
TERHADAP PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* PADA  
BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH  
PERIODE TAHUN 2010-2015**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**AMMAR SAPUTRA SIREGAR  
NIM. 13 220 0095**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

PEMBIMBING I

**Dr. IKHWANUDDIN HARAHAHAP, M.Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001**

PEMBIMBING II

**AZWAR HAMID, M.A  
NIP. 19860311 201503 1 005**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2017**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **Ammar Saputra Siregar**  
Lampiran : 6 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, Mei 2017  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Ammar Saputra Siregar** yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode Tahun 2010-2015”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. IKHWANUDDIN HARAHAHAP, M. Ag**  
NIP. 19750103 200212 1 001

**PEMBIMBING II**

**AZWAR HAMID, M.A**  
NIP. 19860311 201503 1 005

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ammar Saputra Siregar  
NIM : 13 220 0095  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul : Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan  
Skripsi Musyarakah Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha  
Syariah Periode Tahun 2010-2015

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



**AMMAR SAPUTRA SIREGAR**  
**NIM : 13 220 0095**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ammar Saputra Siregar  
NIM : 13 220 0095  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode Tahun 2010-2015.** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 10 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



**AMMAR SAPUTRA SIREGAR  
NIM. 13 220 0095**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH**

Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan bersama anggota penguji lainnya yang diangkat oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : B-606/In.14/G/G.5/PP.01.1/5/2017 tanggal 24 Mei 2017, setelah memperhatikan hasil ujian dari mahasiswa :

Nama : Ammar Saputra Siregar  
Nim : 13.220.0095  
Jurusan : Perbankan Syari'ah

Dengan ini menyatakan **LULUS**, **LULUS BERSYARAT**, **MENGULANG DALAM UJIAN** Munaqasyah FEBI IAIN Padangsidimpuan dengan nilai ujian Munaqasyah...**80**... (...A...) ditambah nilai ujian Komprehensif...**76,25** (...B...) sehingga menjadi nilai Skripsi...**78,13**... (...B...)

Dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan memperoleh yudisium :

- a. CUM LAUDE : 3.50 - 4.00
- b. AMAT BAIK : 3.00 - 3.49**
- c. BAIK : 2.50 - 2.99
- d. CUKUP : 2.00 - 2.50
- e. TIDAK LULUS : 0.00 - 1.99

Dengan indeks prestasi kumulatif...**3,36**... Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai gelar SARJANA EKONOMI (SE) dalam ilmu Perbankan Syari'ah dan segala hak yang menyertainya.

Mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke : **319**

Padangsidimpuan, **24** Mei 2017

Panitia Ujian Munaqasyah  
Sekretaris,

Ketua,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP : 197311282001121001

Dr. Darwis Harahap, SHI., M.Si  
NIP : 197808182009011015

Anggota Penguji :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Dr. Darwis Harahap, SHI., M.Si
3. Rosnani Siregar, M.Ag
4. Dr. Ikhwanuddin Harahan M Ag

1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022


**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERIODE TAHUN 2010-2015**

**NAMA : AMMAR SAPUTRA SIREGAR**  
**NIM : 13 220 0095**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (SE)**  
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, Juni 2017  
Dekan,

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama** : Ammar Saputra Siregar  
**NIM** : 13 220 0095  
**Judul Skripsi** : Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan *Musyārahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode Tahun 2010-2015

Bagi hasil merupakan bentuk *return* dari pembiayaan investasi yang termasuk kedalam *natural uncertainly contacts* yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah dan waktunya, sehingga perbankan syariah perlu memelihara tingkat bagi hasil pada level yang kompetitif dan menguntungkan dengan cara melakukan penilaian yang seksama terhadap usaha yang akan dibiayai dengan maksud pembiayaan *musyārahah* yang disalurkan menghasilkan *return* yang optimal untuk menghindari resiko yang lebih besar dari pada tingkat pengembalian. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan *musyārahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode Tahun 2010-2015. Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *musyārahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode Tahun 2010-2015.

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan perbankan syariah, yaitu membahas teori-teori konsep dasar bank syariah konsep itu adalah bagi hasil dan menguji konsep bagi hasil tersebut dalam produk-produk bank syariah terutama produk pembiayaan *musyārahah*.

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank umum syariah dan unit usaha syariah periode tahun 2010-2015. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari tahun 2008-2015 sebanyak 96 populasi. Selanjutnya dalam penentuan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* yang dianggap memenuhi kriteria yaitu dari tahun 2010-2015 sebanyak sejumlah 72 sampel. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis melalui uji statistik, regresi linear sederhana, uji normalitas, uji linearitas, uji hipotesis serta uji determinasi ( $R^2$ ).

Hasil dalam penelitian ini melalui uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan *musyārahah* dengan signifikansi  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $1,968\% > 1.666\%$ )  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Sedangkan pengaruh antara tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *musyārahah* sebesar 52% yang di uji melalui uji determinasi. Uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel dalam penelitian ini adalah tingkat bagi hasil dengan nilai signifikansi 1,073 berarti  $1,073 > 0,05$  sehingga berdistribusi normal. Sedangkan variabel pembiayaan *musyārahah* dengan nilai signifikan 1,208 berdistribusi normal  $1,208 > 0,05$ .

**Kata Kunci:** Bagi hasil, Pembiayaan *Musyārahah*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode Tahun 2010-2015” disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam Jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs.

Samsuddin Pulungan, M.Ag Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Institusi.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, M.Si Ketua Jurusan Perbankan Syariah, Ibu Nofinawati, M.A Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag dan Pembimbing II Bapak Azwar Hamid, MA yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
7. Teristimewa kepada Ayahanda Hamlan Juhri Siregar dan Ibunda Mastur Siregar, S.Pd untuk dukungan materi serta doa-doa mulia yang selalu di

panjatkan kepada Allah buat peneliti. Tidak lupa petuah-petuah bijak disaat peneliti lemah dan membuat peneliti agar tegar dalam menghadapi semua cobaan yang diberikan Allah SWT. Serta menjadi teladan bagi peneliti untuk memahami arti kesabaran dan keikhlasan, semua demi keselamatan dan keberhasilan peneliti.

8. Tidak lupa juga kepada kakak tersayang Fitriana Siregar, SEI, dan Fitriani Siregar, SH, dan adik tercinta Ira Novita Siregar dan Juli Hartati Siregar yang selalu mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Buat sahabat-sahabat yang tiada hentinya mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini yaitu saudara Amin Rasidi Pohan, Gelora Candra, Eva Novita, Rosti Marlina dan buat yang paling spesial Nurul Hikmah Lubis yang selalu membantu peneliti dari awal hingga akhir .
10. Buat teman-teman di Perbankan Syariah 3 angkatan 2013 dan rekan-rekan mahasiswa, terima kasih atas dukungan dan sarana kepada peneliti, baik berupa masukan, kritik, waktu dan buku-buku referensinya. Mudah-mudahan Allah mempermudah segala urusan kita.

Semoga segala amalan yang baik tersebut memperoleh balasan rahmat dan karunia dari Allah SWT. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Mei 2017  
Peneliti

**AMMAR SAPUTRA SIREGAR**  
**NIM. 13 220 0095**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fat'ah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fat'ah dan ya	Ai	a dan i
و.....	Fat'ah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	Fat'ah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	Dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. *Syaddah (Tasydid)***

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. *Hamzah***

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>C. Batasan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>D. Definisi Operasional Variabel</b> .....	<b>9</b>
<b>E. Rumusan Masalah</b> .....	<b>10</b>
<b>F. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>G. Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>12</b>

### BAB II LANDASAN TEORI

<b>A. Kerangka Teori</b> .....	<b>14</b>
<b>1. Bank Syariah</b> .....	<b>14</b>
a. Pengertian Perbankan Syariah .....	14
b. Regulasi Perbankan di Indonesia .....	15
c. Sistem Operasional Bank Syariah.....	17
<b>2. Bagi Hasil</b> .....	<b>18</b>
a. Pengertian Bagi Hasil.....	19
b. Prinsip Dasar Konsep Bagi Hasil.....	20
c. Metode Perhitungan Bagi Hasil .....	21
d. Aplikasi Bagi Hasil pada Perbankan Syariah .....	22
e. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Bagi Hasil .....	24
f. Tata Cara Bagi Hasil pada Pembiayaan <i>Musyārakah</i> .....	25
g. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga .....	26
<b>3. Pembiayaan</b> .....	<b>28</b>
a. Pengertian Pembiayaan .....	28
b. Unsur-Unsur Pembiayaan.....	30
c. Tujuan Pembiayaan .....	31
d. Prodesur Pemberian Pembiayaan <i>Mudārib</i> .....	32
<b>4. Musyārakah</b> .....	<b>33</b>

a. Pengertian <i>Musyārahah</i> .....	34
b. Landasan Hukum <i>Musyārahah</i> .....	34
c. Rukun <i>Musyārahah</i> .....	35
d. Syarat <i>Musyārahah</i> .....	35
e. Jenis-Jenis <i>Musyārahah</i> .....	38
f. Mengakhiri <i>Musyārahah</i> .....	39
g. Pembiayaan <i>Musyārahah</i> dalam Bank Syariah .....	41
h. Manfaat <i>Musyārahah</i> .....	42
<b>5. Pengaruh Bagi Hasil terhadap Pembiayaan <i>Musyārahah</i>.....</b>	<b>43</b>
<b>B. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>44</b>
<b>C. Kerangka Berpikir .....</b>	<b>46</b>
<b>D. Hipotesis .....</b>	<b>47</b>

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

<b>A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....</b>	<b>50</b>
<b>B. Jenis Penelitian .....</b>	<b>50</b>
<b>C. Populasi dan Sampel .....</b>	<b>51</b>
<b>D. Sumber Data .....</b>	<b>52</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>52</b>
<b>F. Metode Analisis Data .....</b>	<b>53</b>
1. Deskriptif Statistik.....	54
2. Uji Regresi Sederhana .....	55
3. Uji Normalitas.....	55
4. Uji Linearitas .....	56
5. Uji Hipotesis.....	56
6. Koefisien Determinasi $R^2$ .....	57

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

<b>A. Gambaran Umum Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ....</b>	<b>58</b>
1. Sejarah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah .....	58
2. Kegiatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah .....	60
<b>B. Analisis Data dan Pembahasan.....</b>	<b>64</b>
1. Analisis Deskriptif .....	64
2. Uji Regresi Sederhana .....	66
3. Uji Normalitas.....	67
4. Uji Linearitas .....	68
5. Uji Hipotesis.....	69
6. Uji Determinasi $R^2$ .....	70

### **BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>73</b>
<b>B. Keterbatasan Penelitian .....</b>	<b>73</b>
<b>C. Saran.....</b>	<b>73</b>

### **DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	<b>Tingkat Bagi Hasil dan Pembiayaan <i>Musyārahah</i></b> .....	<b>6</b>
<b>Tabel 1.2</b>	<b>Definisi Operasional Variabel</b> .....	<b>10</b>
<b>Tabel 2.1</b>	<b>Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga</b> .....	<b>27</b>
<b>Tabel 2.2</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>44</b>
<b>Tabel 4.1</b>	<b>Analisis Deskriptif</b> .....	<b>64</b>
<b>Tabel 4.2</b>	<b>Uji Regresi Sederhana</b> .....	<b>66</b>
<b>Tabel 4.3</b>	<b>Uji Normalitas</b> .....	<b>68</b>
<b>Tabel 4.4</b>	<b>Uji Linearitas</b> .....	<b>69</b>
<b>Tabel 4.5</b>	<b>Uji Hipotesis</b> .....	<b>69</b>
<b>Tabel 4.6</b>	<b>Uji Determinasi <math>R^2</math></b> .....	<b>71</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1 Grafik Tingkat Bagi Hasil dan Pembiayaan <i>Musyārahah</i> .....</b>	<b>6</b>
<b>Gambar 2.1 Kerangka Pikir Teoritis .....</b>	<b>47</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini bisa dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam al-Quran dan Sunnah), sehingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem *zakat* sebagai alat disintensif atas penumpukan harta, larangan *riba* untuk mendorong optimalisasi investasi, serta larangan *maisir* (judi) dan spekulasi untuk mendorong produktivitas atas setiap investasi). Dalam prakteknya, investasi yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok maupun institusi dapat menggunakan pola bagi hasil yaitu ketika investasi tidak dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain maupun pola bagi hasil adalah ketika investasi dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain.<sup>1</sup>

Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasionalnya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *garar* dan *maisir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya berfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>3</sup>

Bank syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping menyediakan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, prinsip bank syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.<sup>4</sup>

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, diajukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil. Bertujuan produktif dalam bentuk investasi bersama, yang dilakukan bersama mitra usaha menggunakan pola bagi hasil (*muḍārabah* dan *musyārahah*) dan dalam bentuk investasi sendiri kepada yang membutuhkan

---

<sup>3</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Media, 2013), hlm. 16.

<sup>4</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 72.

pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murābahah*, *salam*, dan *isthiṣnā*) dan pola sewa (*ijārah* dan *ijārah muntahiya bittamlīk*).<sup>5</sup> Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>6</sup>

Dengan tersedianya berbagai macam produk yang ditawarkan oleh bank syariah salah satu jenis pembiayaan yang *idealnya* menjadi produk utama adalah pembiayaan bagi hasil yaitu pembiayaan investasi *al muḍārabah* dan pembiayaan investasi bagi hasil *al musyārahah* dari pembiayaan investasi ini bank akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil usaha.<sup>7</sup> Akan tetapi, tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa bagi hasil tidak ada bedanya dengan pemberian atau pengambilan bunga sehingga mereka beranggapan bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja yang membedakannya hanya istilah saja.<sup>8</sup>

Dalam suatu masyarakat ada orang-orang yang memiliki kesempatan bisnis menguntungkan tetapi tidak memiliki cukup dana untuk merealisasikannya. Di pihak lain ada orang-orang yang memiliki dana berlebih tetapi tidak memiliki kesempatan atau kemampuan untuk berbisnis. Jika keduanya bertemu maka pemilik dana dapat memperoleh kembalian (*return*)

---

<sup>5</sup>Ascarya, *Op.Cit.*, hlm. 12.

<sup>6</sup>Maulana Hasanuddin dan Said Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 82.

<sup>7</sup>Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 28.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 27.

dari uang yang dipinjamkannya, di sisi lain peminjam dapat merealisasikan proyek investasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>9</sup> Dengan pengertian yang demikian menempatkan produk penyaluran dana bank syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berarti menjadikan *musyarakah* sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui jalur produksi, distribusi dan konsumsi. Meskipun demikian, *musyarakah* dalam prakteknya dilembaga bisnis (perbankan syariah) lebih tepat dikelompokkan dalam *domain* bisnis, yaitu kegiatan usaha yang tujuannya adalah *profit* (keuntungan).<sup>10</sup>

*Syirkah* atau *musyarakah* merupakan salah satu institusi bisnis tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim. Sejalan dengan dinamika pemikiran manusia, akad *musyarakah* mengalami proses modifikasi guna diadaptasi dengan kebutuhan manusia yang selalu mengalami perkembangan.<sup>11</sup> Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pembiayaan *musyarakah* ditetapkan dengan No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang ditandatangani oleh Ali Yafie (Ketua) dan Nazri Adlani (Sekretaris) pada tanggal 1 April 2000 (26 *Dzulhijjah* 1420H). Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk dijadikan modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara

---

<sup>9</sup>Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 1-2.

<sup>10</sup>Maulana Hasanuddin dan Said Mubarak, *Op.Cit.*, hlm. 103-104.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

proporsional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan resiko ditanggung bersama secara proporsional sesuai dengan jumlah yang disertakan.<sup>12</sup>

Dalam perkembangannya, bank syariah menggunakan *musyarakah* dengan skim investasi sebagai *liquiditas* yang cukup tersedia kepada nasabah untuk periode waktu yang lama. Bank syariah pada umumnya menjadi *partner* aktif dan berpartisipasi dalam menentukan metode produksi dan tujuan dari pendirian usaha. Bank syariah membagi keuntungan atau kerugian dengan nasabah tanpa membebani nasabah dengan utang atau *financial* lainnya ketika nasabah harus membayar dalam situasi apapun.<sup>13</sup>

Bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil dari perjanjian syariah adalah akad *musyarakah* dalam bentuk *syirkah al-inān*, *syirkah al-inān* adalah kontrak antar dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja kedua belah pihak terbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.<sup>14</sup>

*Musyarakah* hadir ditengah-tengah masyarakat untuk menjalankan suatu kegiatan bisnis dengan konsep bagi hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dimana bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang telah melakukan perjanjian yaitu pihak

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 82-83.

<sup>13</sup>Ascarya, *Op.Cit.*, hlm. 172.

<sup>14</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 21.

nasabah dengan pihak bank syariah. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.<sup>15</sup>


Berikut peneliti sajikan data tingkat bagi hasil dan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Bagi Hasil dan Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode Tahun 2010-2015**

Tahun	Tingkat Bagi Hasil (%)	<i>Musyarakah</i>
2010	10.85	10.363
2011	13.96	14.600
2012	13.76	18.759
2013	13.54	28.092
2014	12.57	38.685
2015	12.81	49.416

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

**Grafik 1.1**  
**Tingkat Bagi Hasil dan Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**



<sup>15</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 95-96.

Dari tabel dan grafik di atas penulis dapat menjelaskan bahwa tingkat bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari tahun 2010-2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 tingkat bagi hasil naik 3,11% menjadi 13,96% jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya 10,85%, sama halnya dengan pembiayaan *musyarakah* juga mengalami peningkatan yang dimana pada tahun 2010 hanya 10.363 miliar rupiah mengalami peningkatan hingga ke tahun 2015 yaitu sebesar 49.416 miliar rupiah. Berbeda dengan tingkat bagi hasil yang dimana hanya mengalami peningkatan pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2012 hingga ke tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2012 tingkat bagi hasil sebesar 13,76% mengalami penurunan hingga ke tahun 2015 ke level 12,81% mengalami penurunan sebesar 0,95%. Berdasarkan tabel dan grafik di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tingkat bagi hasil mengalami fluktuasi dari tahun 2010 hingga 2015. Akan tetapi tidak berdampak terhadap pembiayaan *musyarakah* yang dimana dari tahun 2010 hingga 2015 terus meningkat.

Adimarwan Azwar Karim mengemukakan bahwa,

Secara konsep bagi hasil termasuk ke dalam *NUC (Natural Uncertainly Contracts)* yang merupakan bentuk *return* dari kontrak investasi. *Musyarakah* merupakan kontrak investasi dimana pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik dalam *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan.<sup>16</sup> Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Oleh karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)nya. Yang termasuk dalam

---

<sup>16</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: IIIT, 2003), hlm. 70.

kontrak ini adalah kontrak–kontrak investasi, dimana kontrak investasi ini secara *sunnatullah (by their nature)* tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed* dan *predetermined*.<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa bagi hasil dan pembiayaan *musyārahah* termasuk ke dalam *NUC (Natural Uncertainly Contracts)* yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) dari kontrak investasi sehingga pembagian nisbah bagi hasil yang didasarkan pada kontribusi masing-masing modal belum diketahui hasilnya karena tergantung pada keuntungan usaha nasabah. Apabila pendapatan *musyārahah* tidak memberikan ketidakpastian, maka kemungkinan bank syariah akan menghadapi beberapa hal dalam kegiatan usaha yang dijalankan dengan nasabah, dimana bank dan nasabah akan mengalami untung, rugi ataupun tidak untung dan tidak rugi. Ketidakpastian inilah yang akan mengakibatkan spekulasi terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *musyārahah* yang dilarang dalam Islam.

Dengan pengertian yang demikian untuk menghindari spekulasi terhadap pembiayaan *musyārahah* karena dilarang dalam Islam maka perbankan syariah perlu memelihara tingkat bagi hasil pada level yang kompetitif dan menguntungkan dengan cara melakukan penilaian yang seksama terhadap usaha yang akan dibiayai dengan maksud pembiayaan *musyārahah* yang disalurkan menghasilkan *return* yang optimal untuk menghindari resiko yang lebih besar dari pada tingkat pengembalian yang diperoleh dari dana yang di investasikan sehingga semakin tinggi tingkat bagi hasil maka pembiayaan

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 179.

*musyarakah* akan semakin meningkat, sebaliknya jika tingkat bagi hasil menurun maka pembiayaan *musyarakah* akan cenderung menurun.

Sehingga dari uraian dan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang dituangkan dalam tugas akhir yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode Tahun 2010-2015”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya fluktuasi tingkat bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*
2. Ketidakpastian pendapatan menyebabkan terjadinya fluktuasi tingkat bagi hasil
3. Ketidakpastian pendapatan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah*

## **C. Batasan Masalah**

Agar masalah yang diteliti lebih jelas dan terarah, dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode Tahun 2010-2015.

## **D. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk

mengukur konstruk atau variabel tersebut. Definisi operasional variabel yang dibuat dapat berbentuk definisi operasional yang diukur (*measured*), ataupun definisi operasional *eksperimental*. Definisi operasional variabel memberikan gambaran bagaimana variabel atau konstruk diukur.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini variabel independen (bebas) adalah tingkat bagi hasil (X) terhadap variabel dependen (terikat) yaitu pembiayaan *musyārah* (Y).

**Tabel 2.1**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Bagi Hasil (X)	Tingkat bagi hasil adalah imbalan yang berhak diterima oleh <i>muḍārib</i> dan <i>ṣāhibul māl</i> sesuai kesepakatan nasabah dengan bank. Berdasarkan defenisi diatas tingkat bagi hasil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah imbalan yang diterima oleh bank atas pembiayaan yang disalurkan dengan akad <i>musyārah</i>	Nisbah pembiayaan <i>musyārah</i>	Rasio
Pembiayaan <i>Musyārah</i> (Y)	Akad penyerahan dana para pemilik dana terdiri dari bank dan pemodal lain (nasabah) dan menggabungkan dana atau modal tersebut pada suatu usaha tertentu dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang dalam akad telah disepakati diawal, sedangkan ketika terjadi proporsi dana atau modal yang disetorkan oleh masing-masing pemilik dana atau modal. <sup>19</sup>	a. Komposisi pembiayaan <i>musyārah</i> b. Kontribusi pembiayaan <i>musyārah</i>	Rasio

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan

<sup>18</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 126.

<sup>19</sup>Slamet Haryono, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Sindang-Indramayu: Pustaka Sayid Sabiq, 2009), hlm. 94-95.

*musyārahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode Tahun 2010-2015?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *musyārahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode Tahun 2010-2015.

#### **G. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Untuk memperluas pengetahuan peneliti tentang perbankan syariah terutama dalam akad *musyārahah* di perbankan Syariah.

2. Bagi Perbankan Syariah

Sebagai tambahan informasi bagi pihak perbankan syariah dalam hal pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *musyārahah* sehingga bisa menjadi masukan bagi pihak perbankan syariah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka mengembangkan usahanya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan bagi peneliti yang lain dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau masukan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *musyārahah*.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, peneliti membagi pembahasan ke dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi mengenai latar belakang masalah yaitu masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini dimana peneliti memfokuskannya kepada pembiayaan *musyarakah*. identifikasi masalah berisi tentang masalah-masalah yang sudah diketahui pada latar belakang masalah yaitu masalah pada pembiayaan *musyarakah*. Batasan masalah, setelah dilakukan identifikasi maka selanjutnya dilakukan batasan masalah agar masalah dapat dirumuskan sesuai keinginan peneliti. Rumusan masalah, merupakan suatu masalah yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini menjelaskan teori-teori yang terkandung dalam penelitian yaitu bagi hasil, pembiayaan dan *musyarakah* serta konsep-konsep yang terkandung di dalamnya. Penelitian terdahulu merupakan pijakan peneliti dalam menyusun suatu penelitian. Selanjutnya membahas kerangka pikir yang berisi bahwa adanya pengaruh antar variabel- variabel yang akan diteliti dan hipotesis penelitian merupakan rumusan yang menyebutkan bahwa penelitian ini mengalami pengaruh yang signifikan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, berisi tentang objek penelitian yaitu lokasi dan waktu penelitian yang dibutuhkan peneliti dalam menyusun skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, jumlah

populasi dan sampel yang ada pada objek penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian, instrumen pengumpulan data, berisi tentang instrumen-instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data dan analisis data yang berkaitan dengan penelitian ini, jenis data yang digunakan disesuaikan dengan judul penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang gambaran umum perusahaan, baik itu sejarah perusahaan, jumlah perusahaan dan kegiatan usaha perusahaan. Hasil uji analisis data dan pembahasan hasil penelitian yaitu menguji data-data yang terkumpul dalam sampel peneliti dan dianalisis sesuai dengan bentuk-bentuk analisis data yang dicantumkan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan yang peneliti uraikan dari bab 1 sampai bab 4 dan berisi saran berupa masukan kepada objek penelitian dan bagi peneliti selanjutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Bank Syariah

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang fungsinya memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau yang lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk pembiayaan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha serta kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.<sup>1</sup>

###### a. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah terdiri atas dua suku kata yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berlebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Penggabungan dua kata yang dimaksud menjadi “Bank Syariah”.

---

<sup>1</sup>Ascarya, *Op.Cit.*, hlm. 30.

Dari penjelasan di atas Zainuddin Ali menyimpulkan bahwa,

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.<sup>2</sup>

Adimarwan Azwar Karim menjelaskan bahwa,

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatannya dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembayaran kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariat Islam.<sup>3</sup>

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang aktivitas operasionalnya untuk menghimpun dana dari masyarakat yang berlebih dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana sesuai Syariat Islam.

#### b. Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Bank syariah ditengah air mendapatkan pijakan kukuh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan uang sekaligus). Akan tetapi, kesempatan ini belum dimanfaatkan karena tidak diperkenankan untuk membuka kantor baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 setelah pemerintah mengeluarkan pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh

---

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2008), hlm. 1.

<sup>3</sup>Adimarwan Azwar Karim, *Op.Cit.*, hlm. 57.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim.<sup>4</sup>

Titik terang untuk pendirian bank dengan sistem syariah sebenarnya telah muncul sejak awal tahun 1990. Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang memperkenalkan sistem bagi hasil.<sup>5</sup>

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa sistem perbankan dikembangkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep *riba*, membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan, dan memenuhi kebutuhan atas produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan.<sup>6</sup>

Menurut undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas

---

<sup>4</sup> Khaerul Umam, *Op.Cit.*, hlm. 22.

<sup>5</sup>Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 61.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 61-65.

Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>7</sup>

Dari penjelasan regulasi perbankan di atas peneliti memahami dan dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi landasan hukum bank syariah sebagai bank Islam di Indonesia ada tiga: Pertama, undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang merupakan landasan bank syariah yang pertama sebagai pengenalan sistem bagi hasil. Kedua, undang-undang No. 10 Tahun 1998 menjelaskan tentang perubahan dari undang-undang yang pertama No. 7 Tahun 1992 yang menjelaskan bahwa bank syariah meniadakan pembebanan bunga yang berkesinambungan. Ketiga, undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

#### c. Sistem Operasional Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad perjanjian antara bank dengan nasabah. Perjanjian (akad) yang terdapat

---

<sup>7</sup>Ismail., *Op.Cit*, hlm. 29.

di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam bank syariah.<sup>8</sup>

Adapun sistem operasional bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

#### 1) Sistem Penghimpunan Dana (*Funding*)

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah pun dalam hal melakukan penghimpunan dana dari masyarakat (nasabah) juga menggunakan fasilitas dalam bentuk simpanan. Dalam sistem penghimpunan dana bank syariah menggunakan prinsip *wadī'ah* dan *muḍārabah*.

#### 2) Sistem Penyaluran Dana (*Lending*)

Dalam hal melakukan penyaluran dana kepada masyarakat, secara garis besar bank syariah menggunakan tiga kelompok prinsip operasional syariah yaitu:

Pertama, prinsip jual beli menggunakan akad *murābahah*, *salam*, *isthiṣnā*. Kedua, prinsip sewa menyewa menggunakan akad *ijārah* dan *ijārah muntahiya bittamlīk*. Ketiga, prinsip bagi hasil, menggunakan akad *syirkah* atau *musyārahah* dan *muḍārabah*.<sup>9</sup>

## 2. Bagi Hasil

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and lost sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

<sup>9</sup>Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 61-75.

pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (di *zalimi*).

#### a. Pengertian Bagi Hasil

Ismail mengemukakan bahwa,

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang telah melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dengan pihak bank syariah. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.<sup>10</sup>

Sedangkan Muhammad Sulhan dan Ely Siswanto berpendapat bahwa, bagi hasil adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pembagian atas keuntungan usaha dari sebuah kegiatan usaha dimana pembagian keuntungan usaha tersebut tidak harus sama.

Bagi hasil atau yang sering disebut dengan nisbah bagi hasil dalam perbankan syariah hanya digunakan pada produk-produk pembiayaan yang termasuk kepada *natural uncertainty contracts* yaitu pembiayaan yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah maupun waktunya, produk-produk yang termasuk kedalam *natural uncertainty contracts* adalah Pembiayaan *muḍārabah*, *musyārahah*, *muzārah*, *musaqah* dan *mukhabārah* karena pembiayaan

---

<sup>10</sup>Ismail, *Op.Cit.*, hlm. 95-96.

<sup>11</sup> Muhammad Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang, UIN Malang Press, 2008), hlm. 132.

ini hanya bisa dihitung keuntungannya atau bagi hasilnya pada waktu usaha tersebut sudah dijalankan dan menghasilkan untung ataupun rugi.<sup>12</sup>

Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi, jarang sekali ditemukan konsep suatu usaha yang terus berjalan ketika mitra bisa datang dan pergi setiap saat mempengaruhi jalannya usaha.<sup>13</sup>

Akad bank syariah yang utama dan paling penting disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *muḍārabah (trustee profit sharing)* dan *musyārahah (joint venture profit sharing)*. Prinsipnya adalah *al-ghurm* atau *al-kharaj bi al-damān* yang berarti tidak ada lagi bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam resiko atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil.<sup>14</sup>

#### b. Prinsip Dasar Konsep Bagi Hasil

Prinsip utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun nasabah.

Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 286.

<sup>13</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. *Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

- 1) Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal *musyarakah* keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing.
- 2) Investor atau pemilik dana harus ikut serta menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- 3) Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- 4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.<sup>15</sup>

c. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *Revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit* atau *lost sharing*.

1) Bagi Hasil dengan Metode *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan dengan menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan atau pendapatan kotor usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

---

<sup>15</sup> Ascarya, *Op.Cit.*, hlm. 49.

## 2) Bagi Hasil dengan Metode *Profit* dan *Lost Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit* dan *lost sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba atau rugi suatu usaha. Kedua pihak bank syariah dan nasabah akan memperoleh keuntungan. *mudārib* akan ikut serta menanggung kerugian apabila suatu usaha yang dijalankan mengalami kerugian.<sup>16</sup>

### d. Aplikasi Bagi Hasil pada Perbankan Syariah

Seperti yang dijelaskan pada poin perhitungan bagi hasil. Dalam aplikasinya pada perbankan syariah pada umumnya bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Tergantung pada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada pemilik dana (deposan).<sup>17</sup>

Dalam menentukan pembagian hasil usaha bank syariah dengan nasabah menggunakan nisbah yang pengertiannya adalah persentase yang

---

<sup>16</sup>Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 98-99.

<sup>17</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. *Op. Cit.*, hlm. 25.

disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan yang bertujuan untuk mengetahui jumlah atau persentase keuntungan yang diperoleh dalam periode tertentu. Berikut adalah contoh kasus dalam menentukan persentase nisbah bagi hasil antara bank syariah dan nasabah sebagai berikut:

Misalnya tuan Ahmad melakukan akad *musyārahah* dengan Bank Syariah dengan ketentuan modal bank Rp80.000.000 dan modal nasabah Rp40.000.000 sedangkan ekspektasi keuntungan usaha yang diharapkan Rp10.000.000 perbulan. Bank syariah mengharapkan laba perbulan 2% dari investasi dan kerugian dibagi sesuai porsi modal yang disertakan. Untuk mengetahui nisbah bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

Modal bank x laba perbulan

$$\text{Rp}80.000.000 \times 2\% = \text{Rp}1.600.000$$

Rp1.600.000 : Ekspektasi keuntungan

$$\text{Rp}1.600.000 : \text{Rp}10.000.000 = 16\% \text{ (nisbah bank)}$$

Misalnya dalam satu bulan usaha tuan Ahmad memperoleh laba Rp6.000.000 jadi pembagian keuntungan adalah sebagai berikut:

Laba bulan pertama Rp6.000.000 X 16% = Rp960.000 ( laba bank syariah). Misalnya usaha tuan Ahmad mengalami kerugian Rp4.000.000

maka pembagian porsi kerugiannya adalah sebagai berikut:

Modal bank : modal keseluruhan

$$\text{Rp}80.000.000 : \text{Rp}120.000.000 = 0,6666/ 66,67\%$$

Jadi beban kerugian bank syariah 66,67 X Rp4.000.000 = Rp2.666.800

Kerugian nasabah 33,33% X Rp4.000.000 = Rp1.333.200

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Bagi Hasil

Dalam Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah bahwa dilihat dari segi kemaslahatan (*al-aṣḥāh*), saat ini membagikan hasil usaha sebaliknya menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*).<sup>18</sup>

Ekonomi Islam menawarkan bagi hasil yang merupakan suatu konsep yang berdasarkan prinsip Syariat Islam sebagai alternatif pengganti sistem riba karena riba dilarang dalam Islam sesuai surah Al Imran ayat 130-132.



<sup>18</sup>Ibid., hlm. 26.



*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat<sup>19</sup>.*

Dari ayat al-Quran di atas peneliti menyimpulkan bahwa Riba selamanya haram walaupun tidak berlipat ganda. Sehingga ekonomi Islam menawarkan suatu konsep bagi hasil untuk kemaslahatan.

f. Tata Cara Bagi Hasil pada Pembiayaan *Musyārahah*

*Musyārahah* merupakan akad bank syariah dengan konsep bagi hasil.

Adapun tata cara bagi hasil *musyārahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bank dapat memberikan pembiayaan suatu proyek yang dianggap *feasible* berdasarkan prinsip *musyārahah*.
- 2) Dalam pembiayaan *musyārahah*, bank dengan nasabah atau nasabah-nasabah menyetujui untuk memberikan kontribusi pembiayaan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati bersama.
- 3) Semua pihak termasuk bank syariah mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan. Demikian juga semua pihak berhak untuk menggugurkan hak tersebut.
- 4) Semua pihak melalui suatu negoisasi menyetujui nisbah pembiayaan keuntungan usaha. Besarnya nisbah pembagian keuntungan ini tidak mesti harus sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing

---

<sup>19</sup>QS. Al Imran [3]: 130-132.

(mungkin beberapa pihak yang memberikan manajerial dan *skill* tambahan).

- 5) Seandainya terjadi kerugian atas usaha maka masing-masing tidak bertanggung jawab kecuali sebatas besar penyertaan modalnya.

#### g. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga Bank

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan-kegiatan usaha bank dengan sistem bagi hasil merupakan hal yang fundamental. Disinilah letak perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank Islam, terutama yang berkaitan dengan praktik *riba*. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil menegaskan bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal-pasal lain, sistem bagi hasil disebutkan secara implisit, seperti dalam Pasal 1 Ayat (12) undang-undang No. 7 tahun 1992 menyebut dengan imbalan atau pembagian keuntungan.<sup>20</sup>

Lebih jauh dijelaskan bahwa prinsip-prinsip syariah harus diterapkan oleh bank yang berdasarkan pembagian hasil yaitu dalam:

---

<sup>20</sup>Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 5-8.

- 1) Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
- 2) Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
- 3) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.<sup>21</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga**

<b>Bagi Hasil</b>	<b>Bunga</b>
a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi	a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad selama dengan asumsi harus selalu untung
b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh	b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan
c. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Apabila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak	c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi
d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan	d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i>

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil	e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam <sup>22</sup>
--	---

Dari penjelasan di atas peneliti memahami bahwa bank syariah atau yang sering disebut dengan bank berdasarkan konsep bagi hasil dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan harus sesuai dengan tatanan syariah yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam aktivitas operasionalnya untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam penentuan bagi hasil harus sesuai dengan keuntungan yang diperoleh nasabah dalam suatu periode. Sedangkan bunga (*riba*) merupakan hal yang *batil* dalam ekonomi Islam oleh karena itu yang menjalankan sistem bunga hanya bank konvensional dimana dalam landasan operasionalnya membebankan bunga kepada nasabahnya. penggunaan bunga pada bank konvensional dikarenakan adanya tambahan dari yang dipinjamkan artinya nasabah harus membayar lebih dari yang dipinjam tanpa ada perhatian apakah usaha nasabah mengalami untung atau rugi. Dengan demikian munculnya sistem perbankan syariah di Indonesia merupakan sarana untuk menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan sistem ekonomi berbasis bunga dan mengembangkan sistem ekonomi Islam.

### 3. Pembiayaan

#### a. Pengertian Pembiayaan

---

<sup>22</sup>Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 113.

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal bahwa,


Pembiayaan pada intinya *I believe, I trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan, perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *ṣāhibul māl* menaruh kepercayaan kepada *muḍārib* untuk melaksanakan amanah yang diberikan.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Kasmir,

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan utang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>24</sup>

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan adalah ungkapan atau perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan kepada *muḍārib* untuk melaksanakan amanah yang diberikan dan melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Firman Allah dalam Surah An Nisa ayat 29 menjelaskan tentang pembiayaan:



<sup>23</sup>Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Manajement Handbook, Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 3.

<sup>24</sup>Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 274.



*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>25</sup>*

Dalam ayat al Quran di atas menjelaskan tentang larangan dalam memakan harta sesama dengan cara yang *bātil*. Akan tetapi harus benar, adil dan harus disertai dengan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi sebagian pihak.

#### b. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*ṣāhibul māl*) dan penerima pembiayaan (*muḍārib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan

---

<sup>25</sup>QS. An Nisa [4]: 29.

penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan.

- 2) Adanya kepercayaan antara *ṣāhibul māl* dengan *muḍārib* yang didasarkan pada prestasi dan potensi *muḍārib*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *ṣāhibul māl* dengan pihak lainnya yang berjanji akan membayar dari *muḍārib* kepada *ṣāhibul māl*. Janji tersebut dapat berupa janji lisan dan janji tertulis (akad pembiayaan).
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *ṣāhibul māl* kepada *muḍārib*.
- 5) Adanya unsur waktu, pembiayaan terjadi karena adanya unsur waktu baik dilihat dari *ṣāhibul māl* ataupun *muḍārib*.
- 6) Adanya unsur resiko, baik dari pihak *ṣāhibul māl* yaitu berupa resiko gagal bayar baik karena kegagalan usaha, maupun dari pihak *muḍārib* misalnya kecurangan dari pihak pembiayaan antara lain berupa *ṣāhibul māl* yang bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.<sup>26</sup>

#### c. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup ruang lingkup yang luas pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

---

<sup>26</sup>Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op.Cit.*, hlm. 4-5.

- 1) *Probability*, yang tujuannya untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *probability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.<sup>27</sup>

Tujuan utama pembiayaan adalah untuk memperoleh keyakinan apakah *mudārib* mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan bank dalam pemberian pembiayaan kepada *mudārib*, ada resiko yang dihadapi, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada *mudārib*. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan *mudārib* harus diikuti secara terus-menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai pembiayaan lunas.

#### d. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Mudārib*

untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada nasabah, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang dikenal dengan prinsip 6C yaitu sebagai berikut:

- 1) *Character*, yaitu waktu dan sifat *mudārib* baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari karakter ini adalah

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

mengetahui sampai sejauh mana itikad atau kemampuan *muḍārib* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.

- 2) *Capital*, Jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *muḍārib*. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon *muḍārib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.
- 3) *Capacity*, kemampuan yang dimiliki calon *muḍārib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.
- 4) *Collateral*, barang yang diserahkan *muḍārib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban *financial muḍārib* kepada bank.
- 5) *Condition Of Economi*, situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan *muḍārib*
- 6) *Constraints*, batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan ditempat tertentu.<sup>28</sup>

Dari ke enam prinsip di atas, yang paling perlu mendapatkan perhatian dari bank syariah adalah *character*, apabila prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip lainnya tidak berarti dengan kata lain pembiayaannya harus ditolak.

---

<sup>28</sup>Khaerul Umam., *Op.Cit*, hlm. 234-238.

## 1. *Musyārahah*

*Musyārahah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fiqih Islam, *syirkah* berarti *sharing* (berbagi).<sup>29</sup>

Dalam prakteknya *musyārahah* merupakan kontrak investasi dimana pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik dalam *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan, di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Oleh karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)nya. Dimana kontrak ini tidak menawarkan *return* dari yang tetap dan pasti melainkan dalam bentuk bagi hasil.<sup>30</sup>

### a. Pengertian *Musyārahah*

Wiroso berpendapat bahwa:

*Musyārahah* adalah saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra (*corporation, partnership*) adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.<sup>31</sup>

Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal mengemukakan bahwa *musyārahah* adalah bank bersama pemilik modal lainnya menyediakan

---

<sup>29</sup>Ascarya, *Op.Cit.*, hlm. 49.

<sup>30</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Op.Cit.*, hlm. 70.

<sup>31</sup>Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 277.

dana untuk pembiayaan proyek tertentu, keuntungan dibagi sama sesuai dengan nisbah yang disepakati.<sup>32</sup>

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa *musyārahah* adalah suatu akad perbankan syariah yang merupakan akad perkongsian antara pihak bank syariah dengan nasabah dalam suatu kegiatan usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai proporsi masing-masing.

#### b. Landasan Hukum *Musyārahah*

Dasar hukum berlakunya *musyārahah* atau *syirkah* dalam sistem perbankan syariah yaitu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

*Dari Abu Hurairah R.A, dinyatakan marfu, beliau bersabda, sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selagi salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat kepada temannya, apabila dia berkhianat, maka aku keluar dari antara keduanya.*<sup>33</sup>

#### c. Rukun *musyārahah* terdiri atas:

##### 1) Pihak yang berakad (orang yang melakukan transaksi)

<sup>32</sup>Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001), hlm. 221.

<sup>33</sup>Hafidz Al Mundziriy, *Mukhtashar Sunan Abu Dawud Juz IV*, hlm. 3243. Terjemahan, Bey Aripin dan Syinqithi Djamaluddin, *Sunan Abu Dawud Jilid IV* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993) hlm. 34.

- 2) Obyek akad atau proyek atau usaha (modal dan kerja)
- 3) *Sigāt* atau *ijāb qābul* (ungkapan penawaran dan penerimaan dalam suatu transaksi)<sup>34</sup>

d. Syarat *Musyārahah*

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur mengenai *musyārahah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Subjek Hukum

Para pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memerhatikan hal-hal berikut ini, (a) kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, (b) setiap mitra harus menyediakan dana dalam pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, (c) setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyārahah* dalam proses bisnis normal, (d) setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah memberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyārahah* dengan memerhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, (e) dan seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.<sup>35</sup>

2) Objek Akad

Objek akad pada *musyārahah* terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian masing-masing ditentukan hal-hal berikut:

---

<sup>34</sup>Wirosa, *Op. Cit.*, hlm. 178.

<sup>35</sup>Wirnyaningsih, *Op. Cit.*, hlm. 149.

a) Modal

- (1) Modal harus berbentuk tunai dan bisa berupa emas atau perak yang setara.
- (2) Para pihak boleh meminjam, meminjamkan, menyambungkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- (3) Pada prinsipnya modal *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari adanya penyimpangan, bank (LKS) dapat meminta jaminan.<sup>36</sup>

b) Kerja

- (1) Partisipasi dari para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat, seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- (2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 150-151.

- (1)Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
  - (2)Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
  - (3)Seorang mitra boleh mengusulkan, bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentasi itu diberikan kepadanya.
  - (4)Sistem pembagian keuntungan harus terhitung dengan jelas dalam akad.
- d) Kerugian harus dibagi antar para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.<sup>37</sup>

### 3) *Ijāb Qābul*

*Ijāb qābul* yang dinyatakan oleh para pihak harus memerhatikan hal-hal berikut ini, (a) penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), (b) penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, (c) akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.<sup>38</sup>

Dari penjelasan rukun dan syarat *musyarakah* di atas peneliti memahami dan menyimpulkan bahwa rukun dan syarat dalam suatu

---

<sup>37</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 68-69.

<sup>38</sup> Wirnyaningsih, *Op.Cit.*, hlm.152.

akad sangat penting rukun dan syarat merupakan suatu pengikatan perjanjian antara bank syariah dan nasabah bukan hanya perkataan *ijāb* dan *qābul* akan tetapi pengikatan yang dimaksudkan lebih dari itu. Pengikatan dalam suatu akad bank syariah harus tunduk kepada suatu akad yang sudah disetujui sampai berakhirnya akad atau perjanjian antara bank syariah dengan nasabah.

e. Jenis-Jenis *Musyārahah*

Adapun jenis-jenis *musyārahah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Syirkah Mufawādah*, yakni kerja sama atau pencampuran dana antara dua belah pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama.
- 2) *Syirkah al-Inān*, yakni kerja sama atau pencampuran dana antara dua belah pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama.
- 3) *Syirkah Wujūh*, yakni kerja sama atau pencampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki *credibitas* ataupun kepercayaan.
- 4) *Syirkah Abdān*, yakni kerja sama atau pencampuran tenaga atau profesionalisme antara dua pihak atau lebih (kerja sama profesi).
- 5) *Syirkah al-Muḍārabah*, yakni kerja sama atau pencampuran dana antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga.<sup>39</sup>

Dari macam-macam *syirkah (musyārahah)* yang peneliti jelaskan di atas peneliti memahami dan menyimpulkan bahwa *syirkah al inān* adalah

---

<sup>39</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 52.

salah satu dari kelima macam *syirkah* yang peneliti jelaskan yang bisa diaplikasikan pada bank syariah yang pengertiannya adalah kontrak antar dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak terbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka.

f. Mengakhiri *Musyārahah*

*Musyārahah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- 1) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *musyārahah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *musyārahah* oleh salah satu pihak.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *musyārahah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Musyārahah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *musyārahah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

- 4) Salah satu pihak berada di bawah pengampuan, baik karena boros pada waktu perjanjian *musyārahah* tengah berjalan ataupun karena sebab yang lainnya.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *musyārahah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- 6) Modal pada anggota *musyārahah* lenyap sebelum dibelanjakan atas modal *musyārahah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi pencampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama, apabila masih ada sisa harta, *musyārahah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.<sup>40</sup>

g. Pembiayaan *Musyārahah* dalam Bank Syariah

Pembiayaan *musyārahah* adalah pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu yang terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi diantara bank sebagai penyandang dana (*ṣāhibul māl*) dengan pengelola usaha (*muḍārib*) sesuai dengan

---

<sup>40</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 133-134.

keepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase kontribusi masing-masing. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan.<sup>41</sup>

Pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan bank syariah sebenarnya memberikan ciri khas tersendiri, yaitu dimungkinkannya bank menempatkan orang kepercayaannya ikut untuk mengelola usaha yang dibiayai. Karena orang kepercayaannya itu adalah orang yang terlatih dan berpengalaman.<sup>42</sup>

*Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk (1) pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank, dan (2) modal ventura pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.<sup>43</sup>

#### h. Manfaat *Musyarakah*

Terdapat banyak manfaat *musyarakah* ini diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>41</sup>Wirduyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005), hlm. 119.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 119.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 120.

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah* dan *musyārahah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekali pun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>44</sup>

Dari penjelasan manfaat *musyārahah* di atas peneliti memahami dan menyimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang dasarnya dari al Quran dan Hadits sehingga manfaat dari suatu akad atau perjanjian yang dilakukan antara bank syariah dengan nasabah seharusnya dapat merasakan manfaat yang sama, untung yang sama dan kerugian yang sama. Dengan pengertian yang demikian menjadikan salah satu manfaat

---

<sup>44</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 97-98.

dari produk bank syariah untuk mencapai kemaslahatan (*al-aṣlah*) dan sebagai pembeda dengan bank konvensional.

## 2. Pengaruh Bagi Hasil terhadap Pembiayaan *Musyārahah*

*Musyārahah* adalah bank bersama pemilik modal lainnya menyediakan dana untuk pembiayaan proyek tertentu, keuntungan dibagi sama sesuai dengan nisbah yang disepakati.<sup>45</sup> Nisbah merupakan persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.<sup>46</sup>

Dalam hal ini berapa pun besarnya bagi hasil yang diterima bank akan menentukan besarnya pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat, khususnya bagi pembiayaan *musyārahah* yang termasuk ke dalam *natural uncertainty contracts* memiliki risiko tinggi dibanding pembiayaan lain yang juga disalurkan oleh bank syariah.<sup>47</sup> Sehingga perbankan perlu memelihara tingkat bagi hasil pada level yang kompetitif dan menguntungkan dengan cara melakukan penilaian yang seksama terhadap usaha yang akan dibiayai dengan maksud pembiayaan *musyārahah* yang disalurkan menghasilkan *return* yang optimal agar keuntungan yang didapat lebih besar dari pada tingkat pengembalian.

Oleh karena itu ketika tingkat bagi hasil yang diperoleh tinggi maka bank akan cenderung memberikan pembiayaan *musyārahah* yang lebih banyak. Sebaliknya ketika tingkat bagi hasil yang dimiliki bank kecil maka

---

<sup>45</sup>Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001), hlm. 221.

<sup>46</sup>Ismail., *Op.Cit.*, hlm. 96.

<sup>47</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Op.Cit.*, hlm. 71.

semakin kecil pula pembiayaan *musyarakah* yang akan disalurkan bank kepada masyarakat.

## B. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan perbandingan untuk landasan penelitian yang akan datang dilakukan oleh peneliti. Maka penelitian ini menggunakan acuan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Masduki Nim 072411037 (2012) IAIN Walisongo	Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan terhadap Volume Pembiayaan <i>Mudārabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Tahun 2009-2011	Bahwa nisbah bagi hasil pembiayaan <i>mudārabah</i> berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan <i>mudārabah</i> , dan nisbah bagi hasil <i>musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan <i>musyarakah</i>
2	Nurqadri Yanmar Syam Nim A111 08 262 (2012) Universitas Hasanuddin	Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Sulawesi Selatan Periode Tahun 2004-2011	Bahwa variabel bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan melalui variabel dana pihak ketiga, dimana semakin besar dana pihak ketiga yang disalurkan oleh bank syariah maka akan semakin besar pula pembiayaan yang bisa disalurkan ke masyarakat, sehingga penghasilan bank dari pembiayaan akan naik dan meningkatkan keuntungan bagi hasil kepada nasabah.

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti terdahulu ialah sama-sama meneliti tentang bagi hasil. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Masduki, menggunakan model regresi berganda, dimana variabel (X) adalah nisbah bagi hasil dan variabel (Y) yaitu pembiayaan *mudārabah* dan *musyārahah* akan tetapi pada penelitian ini, peneliti menggunakan model regresi sederhana yang hanya membahas tingkat bagi hasil sebagai variabel (X) terhadap pembiayaan *musyārahah* sebagai variabel (Y).
2. Penelitian yang dilakukan Nurqadri Yanmar Syam, memuat satu variabel bebas yaitu tingkat bagi hasil dan memuat variabel terikat yaitu pembiayaan perbankan syariah dan menggunakan model regresi berganda. Sedangkan peneliti hanya memuat satu variabel bebas yaitu tingkat bagi hasil dengan satu variabel terikat yaitu pembiayaan *musyārahah* dan menggunakan model regresi sederhana.

### **C. Kerangka Berpikir**

Setelah mengemukakan beberapa teori tentang variabel yang diteliti, kemungkinan ada beberapa konsep yang ada dalam teori tersebut. Untuk itu perlu menjelaskan arti dari konsep yang dipakai, sebab tiap orang mungkin punya pengertian yang berbeda dengan orang lain dalam mengartikan suatu konsep. Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama.

Dalam kenyataannya konsep dapat mempunyai tingkat generalisasi yang berbeda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita semakin mudah konsep tersebut diukur dan diartikan.<sup>48</sup>

Berdasarkan kerangka teori peneliti dapat menjelaskan variabel bebas (tingkat bagi hasil) dan variabel terikat (pembiayaan *musyarakah*) sebagai berikut:


Bagi hasil adalah suatu sistem pembagian atas keuntungan usaha dari sebuah kegiatan usaha dimana pembagian keuntungan usaha tersebut tidak harus sama.

Pembiayaan adalah ungkapan atau perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan kepada *muḍārib* untuk melaksanakan amanah yang diberikan dan melunasi kejawabannya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

*Musyarakah* adalah suatu akad perbankan syariah yang merupakan akad perkongsian antara pihak bank syariah dengan nasabah dalam suatu kegiatan usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai proporsi masing-masing.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti dapat menyusun sebuah kerangka teoritis yang tersaji dalam gambar sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir Teoritis**



<sup>48</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 45.

#### 4) Hipotesis

Teori yang digunakan dalam penelitian kuantitatif akan mengidentifikasi hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel bersifat hipotesis.

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah berpendapat bahwa,

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Hipotesis dalam penelitian kuantitatif dapat berupa hipotesis satu variabel dan hipotesis dua variabel yang dikenal sebagai kausal.<sup>49</sup>

Sedangkan Sugiono berpendapat,

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang sebenarnya harus diuji secara empiris atau pernyataan yang diterima secara sementara sebagai kebenaran sebagaimana adanya pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja suatu panduan dalam verifikasi.<sup>50</sup>

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa, hipotesis merupakan jawaban sementara atas penelitian yang didasarkan pada teori yang relevan akan tetapi belum didasarkan pada fakta-fakta yang relevan yang seharusnya harus di uji secara empiris.

Dengan demikian maka peneliti dapat merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh antara bagi hasil terhadap pembiayaan *musyārahah* pada Bank Umum Syariah dann Unit Usaha Syariah Periode Tahun 2010-2015.

---

<sup>49</sup>Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 76.

<sup>50</sup>Moh. Nazir., *Op.Cit*, hlm. 151.

Ha : Terdapat pengaruh antara bagi hasil terhadap pembiayaan *musyārahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode Tahun 2010-2015.

Perbedaan perumusan hipotesis yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah:

- a. Perumusan hipotesis yang dilakukan oleh Masduki,  $H_1$ = nisbah bagi hasil pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan *muḍārahah*.  $H_2$ = nisbah bagi hasil pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan *musyārahah*.
- b. Perumusan hipotesis yang dilakukan Nurqadri Yanmar Syam, diduga variabel tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan melalui variabel dana pihak ketiga pada Bank Syariah di Sulawesi Selatan Periode Tahun 2004-2011.

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dikarenakan adanya dokumentasi data tentang tingkat bagi hasil dan pembiayaan *musyārahah* periode tahun 2010-2015 yang lengkap diperoleh dari internet melalui situs [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Dari sumber data yang akan peneliti olah maka peneliti memerlukan waktu penelitian Februari-Mei 2017.

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Dimana penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik,<sup>1</sup> dengan mendeskripsikan secara lengkap dan akurat dari suatu situasi sebagaimana adanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan pada runtut waktu (*time series*) data. Runtut waktu (*time series*) merupakan data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu dan digunakan untuk melihat pengaruh perubahan dalam tentang waktu tertentu.<sup>2</sup>

Adapun alasan peneliti menggunakan runtut waktu (*time series*) adalah untuk membandingkan dan melihat pengaruh perubahan data bulanan tingkat

---

<sup>1</sup>Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2001), hlm. 12.

<sup>2</sup>Mudjarat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 146.

bagi hasil dan pembiayaan *musyārahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari tahun 2010-2015.

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kasus-kasus tersebut dapat berupa orang, barang, binatang, hal, atau peristiwa. Sekiranya populasi itu terlalu banyak jumlahnya, maka biasanya diadakan *sampling*.<sup>3</sup> Dalam menentukan jumlah populasi dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada perbankan syariah yang pengertiannya sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah gabungan dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebanyak 96 populasi yaitu data bulanan tingkat bagi hasil dan pembiayaan *musyārahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari 2008-2015.

### 2. Sampel

Sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian, tujuan penentuan sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengganti hanya sebagian dari populasi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Mardalis, *Op.Cit.*, hlm. 53.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 53.

Sampel dari penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui.<sup>5</sup> Selanjutnya dalam penentuan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* yang dianggap memenuhi kriteria yaitu dari tahun 2010-2015 yang sejumlah 72 sampel adalah data bulanan laporan keuangan tingkat bagi hasil dan pembiayaan *musyārahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode Tahun 2010-2015.

#### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah sumber data sekunder, dimana data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti berupa dokumentasi, buku-buku referensi, maupun arsip serta catatan-catatan yang ada pada perusahaan atau lembaga keuangan terkait. Dalam penelitian ini sumber yang diambil oleh peneliti adalah laporan keuangan yang sudah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia melalui situs [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id).

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti yaitu, Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku yang relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan kejelasan konsep dari penelitian.

---

<sup>5</sup>Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 157.

Kemudian, studi dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data dan dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian ini. Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu data sekunder, maka datanya diperoleh berupa dokumentasi, buku-buku referensi, maupun arsip serta catan-catatan yang ada pada perusahaan. Data yang digunakan ialah data laporan keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode Tahun 2010-2015

#### **F. Metode Analisa Data**

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya, apakah analisis statistik atau analisis non-statistik. Pemilihan ini tergantung kepada jenis data yang dikumpulkan. Analisis statistik sesuai data kuantitatif atau data yang dikuantifikasikan, yaitu data dalam bentuk bilangan.<sup>6</sup>

Analisis data dapat diartikan yaitu menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil, agar dapat:

1. Mengetahui komponen yang menonjol (memiliki nilai ekstrem).
2. Membandingkan antara komponen yang satu dengan komponen lainnya (dengan menggunakan angka selisih atau angka rasio).
3. Membandingkan salah satu atau beberapa komponen dengan keseluruhan (secara presentase).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 40.

<sup>7</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data dengan Penelitian Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 29.

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka akan dilakukan analisis data atau pengolahan data. Koefisien korelasi adalah suatu alat statistik yang dapat digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran dua variabel yang berbeda agar dapat menentukan tingkat hubungan ataupun pengaruh antara variabel. Kalau korelasinya sederhana, artinya:

1. Hanya menyangkut dua variabel: X= variabel bebas dan Y= variabel tidak bebas.
2. Bentuk hubungannya linear: bisa positif, bisa negatif.<sup>8</sup>

Semua anggota kelompok yang dipilih diukur mengenai dua variabel yang diteliti kemudian sama-sama dicari koefisien korelasinya. Dalam teknik analisis peneliti menggunakan rumus *SPSS versi 22*.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1) Deskriptif Statistik**

Menjelaskan cara-cara penyajian data dengan tabel biasa maupun distribusi frekuensi maupun batang, diagram lingkaran, piktogram, penjelasan kelompok melalui modus, mean, maupun variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku. Deskriptif statistik adalah gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi dan untuk mengukur distribusi data apakah normal atau tidak dengan ukuran *skewness* dan *kurtosis*.<sup>9</sup>

Jika *output* nilai *skewness* dan *kurtosis* antara -2 sampai 2 maka distribusi data bersifat normal.

---

<sup>8</sup>Nugroho, *Rumus-Rumus Statistik Serta Penerapannya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), hlm. 255.

<sup>9</sup> Sugiono, *Statistic Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 21.

Jika *output* nilai *skewness* dan *kurtosis* tidak antara -2 sampai 2 maka distribusi data tidak bersifat normal.

## 2) Analisis Regresi Sederhana

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk meramalkan suatu variabel independen (X) berdasarkan variabel dependen (Y) dalam suatu persamaan linear.

Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan *SPSS versi 22* dengan melihat dan mengestimasi parameter variabel yang akan diamati dari model yang telah ditetapkan. Persamaan regresi linear sederhana adalah:

$$Y = a + bX^{10}$$

Dimana:

Y = Pembiayaan *Musyārahah* (nilai prediksi variabel dependen)

a = Konstanta, yaitu nilai Y jika X= 0

b = Koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan suatu penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X

X = Tingkat Bagi Hasil (variabel independen)

## 3) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menyelidiki apakah data yang dikumpulkan mengikuti dugaan normal atau tidak, untuk melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan pengujian *SPSS versi 22* dengan menggunakan *kolmogrov smirnov* pada taraf signifikan 0,05.

Sig < 0,05 maka distribusi data bersifat normal

---

<sup>10</sup>Dwi Priyatno, *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012), hlm. 125.

Sig > 0,05 distribusi data tidak normal.<sup>11</sup>

#### 4) Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada *SPSS* dengan menggunakan *Test for Linearity* dengan pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (*Linearity*) kurang dari 0,05.

#### 5) Uji Hipotesis

Untuk melakukan uji hipotesis, peneliti harus menentukan sampel, mengukur instrumen, desain, dan mengikuti prosedur yang akan menuntun dalam mencari data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui prosedur analisis yang benar sehingga peneliti melihat validitas dari hipotesis.<sup>12</sup> Adapun uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen dengan variabel dependen, maka digunakan tingkat signifikansi 0,05. Setelah  $t_{hitung}$  diperoleh, maka untuk menginterpretasikan hasilnya berlaku ketentuan sebagai berikut:

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

---

<sup>11</sup>Sugiyono dan Agus Susanto, *Cara Mudah Belajar SPSS dan Lisrel* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 383.

<sup>12</sup>Mudrajat Kuncoro, *Op.Cit.*, hlm. 62.

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.<sup>13</sup>

#### 6) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi berganda ( $R^2$ ) dapat digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak dimasukkan kedalam model. Model dianggap baik jika koefisien determinasi sama dengan satu atau mendekati satu.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Syarizal Helmi Stumorang, dkk, *Analisis Data Penelitian* (Medan: USU Pers, 2008), hlm. 58.

<sup>14</sup>Mudrajat Kuncoro, *Log.Cit.*,

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

##### **1. Sejarah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Pelaksanaan fungsi-fungsi perbankan sebenarnya telah menjadi tradisi sejak zaman Rasulullah, seperti pembiayaan, penitipan harta, pinjam-meminjam uang, bahkan pengiriman uang. Akan tetapi, pada saat itu, fungsi-fungsi perbankan tersebut masih secara sederhana belum terlembagakan secara sistematis. Sebenarnya, Islam juga telah memiliki aturan yang cukup komprehensif mengenai hukum-hukum dalam suatu perekonomian yang bisa digali lebih lanjut dalam al-Quran, Hadits ataupun buku-buku karya para ulama. Bahkan, beberapa istilah perbankan modern berakar kata dari ilmu fiqh. Misalnya, istilah kredit (Inggris: *credit* berarti kepercayaan; Romawi: *credo* yang berarti kepercayaan, dan Arab: *qard* berarti meminjamkan uang berdasarkan kepercayaan). Selain itu istilah cek (Inggris: *check*, Prancis: *cheque*, Arab: *saq* atau *suquq* yang berarti pasar). Istilah cek terkenal sebagai alat pembayaran yang bisa digunakan di pasar-pasar.

Lahirnya undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 telah memberi peluang bagi pertumbuhan bank syariah, dimana undang-undang tersebut memberi kemungkinan bank beroperasi penuh dengan prinsip syariah atau dengan “*dual banking*” mendirikan Unit Usaha Syariah. Kelembagaan perbankan

syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup berarti. Dalam 10 tahun terakhir, dimana pada akhir tahun 2005 jumlah Bank Umum Syariah telah meningkat dari 3 BUS, 19 UUS dan 92 BPRS. Pada akhir tahun 2009 meningkat menjadi 6 BUS 25 UUS dan 138 BPRS.<sup>1</sup>

Selanjutnya pada tahun 2010 telah terjadi peningkatan kembali dan relatif bertahan sampai dengan September 2014 yaitu dengan jumlah BUS 22 UUS 23 dan 163 BPRS. Pada tahun 2005 jaringan kantor BUS sebanyak 304, UUS sebanyak 154 kantor dan BPRS sebanyak 92 kantor. Jadi total layanan kantor bank syariah sebanyak 550 kantor. Jumlah jaringan kantor ini meningkat pada tahun 2009 menjadi 711 kantor BUS, 262 kantor UUS dan 225 kantor BPRS. Total layanan kantor 1.223. Pada tahun 2010, yaitu terdapat 1.215 jaringan kantor BUS menjadi 2.139 kantor BUS pada tahun 2014. Jaringan kantor BUS turun menjadi 262 pada tahun 2010 karena beralih menjadi BUS dan pada September 2014 berjumlah 425 kantor dari sisi BPRS juga tumbuh dari 286 kantor pada tahun 2010 menjadi 433 kantor pada april 2014.<sup>2</sup>

Dari penjelasan sejarah bank umum syariah dan unit usaha syariah di atas peneliti memahami dan menyimpulkan bahwa:

Lahirnya undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 memberi peluang bagi bank syariah beroperasi penuh dengan prinsip syariah atau dengan “*dual banking*”. Perkembangan bank syariah terjadi dalam 10 tahun

---

<sup>1</sup>Siregar Safaruddin, *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai Papsi Tahun 2013* ( Medan: FEBI UIN Press, 2015). hlm. 62.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 74-75.

terakhir. Jumlah Bank Umum Syariah telah meningkat dari 3 BUS, 19 UUS dan 92 BPRS. Pada akhir tahun 2005 meningkat menjadi 6 BUS 25 UUS dan 138 BPRS pada akhir tahun 2009, sampai dengan akhir September 2014 tercatat telah beroperasi 11 BUS dengan 2139 jaringan kantor, 23 UUS dengan 425 jaringan kantor dan 163 BPRS dengan 433 jaringan kantor.

## **2. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Dalam undang-undang perbankan syariah diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah dan unit usaha syariah yang merupakan bagian umum bank konvensional. Sementara itu untuk meyakinkan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional bank syariah dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang bank syariah diatur kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha bank syariah yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maisir*, *garar*, haram dan *zalim*. Secara spesifik diatur dalam pasal 19 sampai 21 sebagai berikut:

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- c. Melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.
- f. Menyelenggarakan kegiatan usaha atau produk bank yang berlandaskan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- g. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- h. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.
- i. Menyelesaikan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.
- j. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijārah* dan atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bittamlīk* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- k. Melakukan pengambalian utang berdasarkan akad *hiwālah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- l. Melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- m. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah. Antara lain seperti akad *ijārah*, *musyārahah*, *muḍārabah*, *murābahah*, *kafālah*, atau *hiwālah*.
- n. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia.
- o. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- p. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- q. Memindahkan utang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- r. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.

- s. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan dibidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor kinerja induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.

Kegiatan usaha Unit Usaha Syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- b. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan dibidang pasar modal.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik penyertaannya.
- d. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.

---

<sup>3</sup>Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah* (Bandung: Citra Umbara, 2009), hlm. 334.

- e. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- f. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.<sup>4</sup>

**B. Analisis Data dan Pembahasan**

**1. Analisis Deskriptif**

Deskriptif statistik adalah gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi untuk mengetahui mean dan modus apakah berdistribusi normal dengan ukuran skewness dan kurtosis sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Analisis Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Unstandardized Residual	72	10.52	14.97	12.8951	1.06256	-.450	.283	-.491	.559
	72	10.363	60.713	31.08569	15.861553	.353	.283	-1.313	.559
	72	-27.71346	24.94905	0E-7	15.44010503	-.012	.283	-1.247	.559
Valid N (listwise)	72								

Sumber: SPSS Versi 22 (Data Diolah)

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 335.

Dari tabel di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa,

a. Variabel Tingkat Bagi Hasil

Nilai jumlah data (N) untuk tingkat bagi hasil 72, sedangkan nilai minimum untuk variabel tingkat bagi hasil adalah 10,52 yaitu pada bulan Januari tahun 2010 dan maksimum adalah 14,97 pada bulan Juli tahun 2013. Mean atau rata rata tingkat bagi hasil sebesar 12,89. Untuk mengukur data analisis deksriptif normal atau tidak maka peneliti menggunakan rasio *skewness* dan *kurtosis* dengan ketentuan apabila rasionya antara -2 sampai 2 maka distribusi data normal. Untuk mengetahui apakah data normal atau tidak maka dilakukan pengujian sebagai berikut:

Statistik *skewness/standard error of skewness* atau  $-0,450/0,283 = -1,59$

Statistik *kurtosis/standard error of kurtosis* atau  $-0,491/0,559 = -0,87$

Dari perhitungan rasio *skewness* dan *kurtosis* di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa distribusi data tingkat bagi hasil melalui *skewnees* dan *kurtosis* adalah berdistribusi data normal karena tidak melebihi dari 2 atau -2.

b. Variabel Pembiayaan *Musyārahah*

Nilai jumlah data (N) untuk pembiayaan *musyārahah* adalah 72, sedangkan pembiayaan *musyārahah* dengan nilai minimum 10.363 yaitu pada bulan Januari tahun 2010, nilai maksimum 60.713 pada bulan November tahun 2015. Mean dari tingkat bagi hasil adalah 31.08569.

Sama halnya dengan tingkat bagi hasil pada pembiayaan *musyārahah* peneliti juga menggunakan rasio *skewness* dan *kurtosis* sebagai berikut:

Statistik *skewness/standard error of skewness* atau  $0.353/0.283= 1,24$

Statistik *kurtosis/standard error of kurtosis* atau  $-1.313/0,559= -2,35$

Dari perhitungan rasio *skewness* dan *kurtosis* di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa distribusi data pembiayaan *musyārahah* hanya rasio *skewnees* yang berdistribusi data normal, sedangkan untuk *kurtosis* berdistribusi data tidak normal karena lebih dari 2 atau -2.

## 2. Uji Regresi Sederhana

Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan *SPSS versi 22* dengan melihat dan mengestimasi parameter variabel yang akan diamati dari model yang telah ditetapkan. Persamaan regresi linear sederhana adalah:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Pembiayaan *Musyārahah* (nilai prediksi variabel dependen)

a = Konstanta, yaitu nilai Y jika X= 0

b = Koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan suatu penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X

X = Tingkat Bagi Hasil (variabel independen)

**Tabel 4.2**  
**Uji Regresi Sederhana**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Significance
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	75.164	22.471		3.345	.001

Tingkat Bagi Hasil	-3.418	1.737	-.229	-1.968	.053
--------------------	--------	-------	-------	--------	------

a. Dependent Variable: Pembiayaan Musyarakah  
 Sumber: SPSS Versi 22 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel uji regresi sederhana di atas peneliti menyimpulkan bahwa taraf signifikansi adalah 0,05. *Unstandardized Coefficients* pada kolom B disebutkan bahwa *Constant* (a) adalah 75.164 sedangkan nilai b (koefisien regresi yang didasarkan pada variabel bagi hasil) adalah 3.418. Sehingga dapat membuat persamaan regresi linear untuk ke dua variabel dalam penelitian ini yaitu tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan } \textit{musyarakah} = a + b(\text{tingkat bagi hasil})$$

$$\text{Pembiayaan } \textit{musyarakah} = 75.164 + 3.418 (\text{tingkat bagi hasil})$$

Dari uraian di atas peneliti dapat memahami dan menyimpulkan bahwa:

- a. Nilai konstanta (a) adalah 75.164 artinya jika nilai tingkat bagi hasil 0, maka nilai pembiayaan *musyarakah* adalah 75.164 miliar.
- b. Nilai koefisien regresi (b) yang didasarkan pada variabel bagi hasil(X) adalah 3.418 hal ini menjelaskan bahwa setiap peningkatan tingkat bagi hasil 1% maka pengembalian pembiayaan *musyarakah* adalah 3.418%.

### 3. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menyelidiki apakah data yang dikumpulkan mengikuti dugaan normal atau tidak, untuk melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan pengujian SPSS versi 22 dengan menggunakan *kolmogrov smirnov* pada taraf signifikan 0,05.

**Tabel 4.3**  
**Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Tingkat Bagi Hasil	Pembiayaan Musyarakah	Unstandardized Residual
N		72	72	72
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	12.8951	31.08569	0E-7
	Std. Deviation	1.06256	15.861553	15.44010503
	Absolute	.127	.142	.118
Most Extreme Differences	Positive	.053	.142	.089
	Negative	-.127	-.096	-.118
Kolmogorov-Smirnov Z		1.073	1.208	.997
Asymptotic Significance (2-tailed)		.199	.108	.273

a. Test Distribution is Normal

b. Calculated from data

**Sumber: SPSS Versi 22 (Data Diolah)**

Berdasarkan hasil uji normalitas melalui *one sample kolmogrov smirnov test* di atas peneliti menyimpulkan bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel dalam penelitian ini menjelaskan bahwa variabel tingkat bagi hasil dengan nilai signifikansi 1.073 yang berarti bahwa variabel tingkat bagi hasil berdistribusi data normal karena lebih besar dari 0,05 ( $1.073 > 0,05$ ) begitu juga dengan variabel pembiayaan *musyārahah* dengan nilai signifikan 1.208 berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05 ( $1.208 > 0,05$ ). Begitu juga dengan nilai residualnya sebesar  $0,997 > 0,05$  maka nilai residual dari uji normalitas tersebut telah normal.

#### 4. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel tingkat bagi hasil dan pembiayaan *musyārahah* mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan dengan taraf signifikansi 0.05.

**Tabel 4.4**  
**Uji Linearitas**

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Significance
Pembiayaan Musyarakah * Tingkat Bagi Hasil		(Combined)	17064.727	63	270.869	2.715	.067
	Between Groups	Linearity	936.633	1	936.633	9.389	.015
		Deviation from Linearity	16128.094	62	260.131	2.608	.075
	Within Groups		798.082	8	99.760		
	Total		17862.809	71			

Sumber: SPSS Versi 22 (Data Diolah)

berdasarkan tabel uji linearitas di atas peneliti menyimpulkan nilai signifikansi pada kolom *linearity* di atas sebesar 0,015 yang berarti bahwa ada hubungan yang linear antara variabel tingkat bagi hasil dan pembiayaan *musyarakah* karena lebih besar dari pada 0,05 ( $0,015 > 0,05$ ).

## 5. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak yang dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05.

**Tabel 4.5**  
**Uji Hipotesis**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Significance
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	75.164	22.471		3.345	.001
Tingkat Bagi Hasil	-3.418	1.737	-.229	-1.968	.053

a. Dependent Variable: Pembiayaan Musyarakah

Sumber: SPSS Versi 22 (Data Diolah)

Adapun perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan *musyārahah* ( $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak). Dari tabel di atas didapat  $t_{hitung}$  sebesar 1.968% sedangkan untuk menentukan  $t_{tabel}$  yaitu pada tabel statistik dengan signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan  $df = n-1$  atau  $72-1 = 71$  hasil diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 1.666%.

Dari uraian di atas selanjutnya peneliti melakukan pengujian dengan rumus sebagai berikut:

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $1.968\% > 1.666\%$ ) maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dari pengujian hipotesis di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *musyārahah*. Yaitu jika tingkat bagi hasil meningkat maka pembiayaan *musyārahah* akan mengalami peningkatan juga.

## 6. Uji Determinasi ( $R^2$ )

menunjukkan nilai koefisien determinasi, angka ini akan diubah ke dalam bentuk persen yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.6**  
**Uji Determinasi R<sup>2</sup>**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.229 <sup>a</sup>	.052	.039	15.550000

a. Predictors: (constant) Tingkat Bagi Hasil...

b. Dependent Variable: Pembiayaan Musyarakah

Sumber: *SPSS Versi 22 (Data Diolah)*

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variasi variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Berdasarkan tabel di atas peneliti menyimpulkan nilai *R Square* sebesar 0,52 artinya persentase sumbangan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *musyārah* sebesar 52% sedangkan 48% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, misalnya Pembiayaan *muḍārah*.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam model persamaan di atas menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan *musyārah* dimana (1.968% > 1.666%) sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

Hasil ini didukung teori yang dikemukakan oleh Adimarwan Azwar Karim dalam bukunya *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* yang menyatakan bahwa, Secara konsep bagi hasil termasuk ke dalam *NUC (Natural Uncertainly Contracts)* merupakan bentuk *return* dari kontrak investasi yang memiliki risiko tinggi dibanding pembiayaan lain yang juga disalurkan oleh bank syariah. Sehingga perbankan perlu memelihara tingkat bagi hasil pada level yang kompetitif dan menguntungkan dengan cara melakukan penilaian yang

seksama terhadap usaha yang akan dibiayai dengan maksud pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan menghasilkan *return* yang optimal agar keuntungan yang didapat lebih besar dari pada tingkat pengembalian.

Sehingga dari teori dan pengolahan data tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa variabel tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan *musyarakah*, dimana semakin tinggi tingkat bagi hasil maka pembiayaan *musyarakah* akan semakin meningkat, sebaliknya jika tingkat bagi hasil menurun maka pembiayaan *musyarakah* akan cenderung menurun yang dimana pengaruh antara variabel tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *musyarakah* yaitu sebesar 52% dan 48% dipengaruhi oleh variabel lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan dalam penelitian ini maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat bagi hasil dengan pembiayaan *musyārah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode Tahun 2010-2015 dengan menggunakan uji hipotesis yang dimana diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2.017 > 1.666$ ) maka  $H_a$  diterima.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

Kurangnya data laporan keuangan perbankan syariah yang dapat di akses oleh peneliti sehingga penelitian ini hanya pada periode 6 tahun yaitu pada tahun 2010-2015 jika dibanding dengan lamanya perbankan syariah beroperasi di Indonesia.

#### **C. Saran-Saran**

##### **1. Bagi Perusahaan**

Sebagaimana yang peneliti jelaskan dalam penelitian ini bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *musyārah*. Dimana apabila bagi hasil meningkat maka pembiayaan *musyārah* akan meningkat juga. Jadi peneliti berharap perbankan syariah lebih menyesuaikan penyaluran pembiayaan *musyārah* dengan bagi hasil

yang diperoleh pihak bank syariah agar tidak memberatkan kepada nasabah dan menguntungkan kepada kedua belah pihak.

## 2. Bagi Peneliti

Untuk peneliti selanjutnya hendaknya menambah variabel lain selain tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *musyārahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah baik itu variabel bebas maupun variabel terikat.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER AL-QURAN

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2004.

### SUMBER BUKU

Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIT, 2003.

——— *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.

Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, *Metode penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Dajan, *Pengantar Metode Statistik*, Jakarta: LP3ES, 1986.

Dewi Priyanto, *Belajar SPSS*, Yogyakarta: Mediakom, 2008.

Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Hafidz Al Mundziriy, *Mukhtashar Sunan Abu Dawud Juz IV*, terjemahan, Bey Aripin dan A. Syinqithi Djamaluddin, *Sunan Abu Dawud Jilid Iv*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.

Iqbal Hasan, *Analisis Data dengan Penelitian Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Media, 2013.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Muhammad Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Nugroho, *Rumus-Rumus Statistik Serta Penerapannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995.
- Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Pena, 2010.
- Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Manajemen Handbook, Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Erlangga, 2009.

- Siregar Safaruddin, *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai Papsi Tahun, 2013*, Medan: FEBI UIN Press, 2015.
- Slamet Haryono, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Sindang-Indramayu: Pustaka Sayid Sabiq, 2009.
- Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2001.
- dan Agus Susanto, *Cara Mudah Belajar SPSS dan Lisrel*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Situmorang Syarizal Helmi Stumorang, dkk, *Analisis Data Penelitian*, Medan: USU Pers, 2008.
- Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah*, Bandung: Citra Umbara, 2009.
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BUMT dan Tafakul di Indonesia)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.
- , dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet, 2000.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

- I. Nama : Ammar Saputra Siregar
- Nim : 13 220 0095
- Tempat/Tanggal Lahir : Sianggunan, 02 Februari 1995
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Alamat : Jl. Raja Inal Siregar LK II Kelurahan Batunadua  
Jae Padangsidimpuan Batunadua
- Agama : Islam
- No. Telp : 081534538632
- II. Nama Orang Tua
- Nama Ayah : Hamlan Juhri Siregar
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Nama Ibu : Mastur Siregar, S.Pd
- Pekerjaan : PNS
- Alamat : Jl. Raja Inal Siregar LK II Kelurahan Batunadua  
Jae Padangsidimpuan Batunadua

## **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tahun 2001-2007 : SD Negeri 200302 Batunadua
2. Tahun 2007-2010 : SMP Negeri 2 Padangsidimpuan
3. Tahun 2010-2013 : SMA Negeri 3 Padangsidimpuan
4. Tahun 2013-2017 : IAIN Padangsidimpuan

## LAMPIRAN 1

### Data Bulanan Laporan Keuangan Tingkat Bagi Hasil dan Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode Tahun 2010-2015

2010			2011			2012		
Bulan	Bagi Hasil	Musyarakah	Bulan	Bagi Hasil	Musyarakah	Bulan	Bagi Hasil	Musyarakah
Jan	10,85%	10.363	Jan	13,96%	14.600	Jan	13,76%	18.759
Feb	11,42%	10.725	Feb	14,01%	14.677	Feb	13,59%	19.225
Maret	11,75%	11.216	Maret	14,43%	14.988	Maret	13,80%	19.503
April	11,57%	11.632	April	14,15%	15.057	April	13,82%	20.396
Mei	11,30%	11.950	Mei	14,33%	15.396	Mei	13,81%	21.275
Juni	11,39%	12.420	Juni	14,41%	16.295	Juni	13,65%	22.298
Juli	11,04%	12.645	Juli	14,23%	16.421	Juli	13,70%	22.322
Agts	10,92%	13.323	Agts	14,18%	17.131	Agts	13,80%	23.051
Sep	10,95%	13.305	Sep	13,81%	17.379	Sep	13,93%	24.481
Okt	11,52%	13.943	Okt	13,75%	17.769	Okt	13,68%	25.207
Nov	11,67%	14.353	Nov	13,48%	18.209	Nov	13,70%	26.187
Des	14,52%	14.624	Des	13,64%	18.960	Des	13,44%	27.667

2013			2014			2015		
Bulan	Bagi Hasil	Musyarakah	Bulan	Bagi Hasil	Musyarakah	Bulan	Bagi Hasil	Musyarakah
Jan	13,54%	28.092	Jan	12,57%	38.685	Jan	12,81%	49.416
Feb	13,45%	28.896	Feb	12,64%	39.254	Feb	11,96%	51.686
Maret	13,13%	30.857	Maret	14,79%	40.583	Maret	11,79%	52.649
April	12,97%	32.288	April	11,91%	42.830	April	11,56%	54.032
Mei	12,52%	33.743	Mei	13,28%	44.055	Mei	11,82 %	54.757
Juni	12,32%	35.057	Juni	13,48%	45.648	Juni	11,50%	54.332
Juli	14,97%	35.997	Juli	12,67%	46.739	Juli	11,80%	55.316
Agts	14,31%	35.883	Agts	13,22%	47.353	Agts	11,80%	57.128
Sep	12,74%	36.715	Sep	13,18%	48.611	Sep	11,25%	57.422
Okt	12,80%	37.921	Okt	13,49%	48.627	Okt	11,26%	58.391
Nov	12,67%	38.68	Nov	13,46%	50.005	Nov	11,35%	60.713
Des	12,45%	39.874	Des	13,61%	49.387	Des	11,92%	59.638

**LAMPIRAN 2**

**Tabel t**

Pr Df	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

### LAMPIRAN 3

## TINGKAT BAGI HASIL DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERIODE TAHUN 2010-2015

Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), December 2010

Miliar Rupiah (In Billion IDR)

Tabel 18. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah																	
<i>(Financing Composition of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)</i>																	
Akad (Contract)	2005	2006	2007	2008	2009	2010											
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Akad Mudharabah (Mudharabah)	3,124	4,062	5,378	6,205	6,597	6,556	6,592	6,716	6,933	7,231	7,593	7,856	8,207	8,292	8,411	8,895	8,631
Akad Musyarakah (Musharakah)	1,898	2,355	4,406	7,411	10,412	10,563	10,725	11,216	11,632	11,950	12,420	12,645	13,323	13,305	13,943	14,353	14,624
Akad Murabahah (Murabahah)	9,487	12,624	16,553	22,486	26,321	26,552	27,288	28,269	28,922	29,744	31,108	32,027	33,310	33,967	34,851	36,214	37,508
Akad Salam (Salam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akad Istishna (Istishna)	282	357	351	369	423	402	411	406	404	410	392	383	389	380	391	395	347
Akad Ijarah (Ijarah)	316	836	516	765	1,305	1,313	1,321	1,324	1,486	1,569	1,839	2,047	2,134	2,123	2,124	2,149	2,341
Akad Qardh (Qardh)	125	250	540	959	1,829	1,974	2,141	2,275	2,274	2,319	2,449	2,673	2,912	2,902	3,295	3,935	4,731
Lainnya (Others)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>15,232</b>	<b>20,443</b>	<b>27,944</b>	<b>38,195</b>	<b>46,886</b>	<b>47,140</b>	<b>48,479</b>	<b>50,206</b>	<b>51,651</b>	<b>53,223</b>	<b>55,801</b>	<b>57,633</b>	<b>60,275</b>	<b>60,970</b>	<b>62,995</b>	<b>65,942</b>	<b>68,181</b>

Tabel 30. Ekuivalen tingkat imbalan/bagi hasil/fee/bonus - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

(Equivalent rate of return/profit sharing/fee/bonus of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010											
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
						<b>Dana Pihak Ketiga (Depositor Funds)</b>											
1 Giro IB (Demand Deposits)	1.16%	1.27%	1.07%	1.18%	0.96%	0.92%	0.90%	0.98%	0.92%	0.99%	1.20%	0.97%	0.94%	0.96%	1.37%	1.13%	1.20%
2 Tabungan IB (Saving Deposits)	3.96%	3.72%	3.32%	3.61%	2.76%	2.50%	2.43%	2.85%	2.54%	2.68%	2.64%	2.65%	2.51%	2.94%	3.01%	3.29%	3.06%
3 Deposito IB (Time Deposits)																	
a 1 Bulan (1 month)	7.86%	8.96%	7.63%	8.22%	6.92%	5.31%	6.54%	6.77%	6.60%	6.37%	6.63%	6.91%	6.69%	6.59%	6.66%	6.51%	6.90%
b 3 Bulan (3 months)	8.03%	9.81%	7.93%	9.10%	7.25%	6.07%	6.86%	7.09%	6.88%	6.81%	6.67%	6.85%	7.03%	6.86%	7.14%	6.28%	6.68%
c 6 Bulan (6 months)	8.82%	9.57%	8.25%	8.67%	8.44%	6.15%	6.64%	7.72%	7.66%	6.76%	7.31%	7.04%	7.31%	6.96%	7.13%	6.67%	7.15%
d 12 Bulan (12 months)	9.35%	9.99%	8.34%	8.34%	9.06%	7.68%	7.51%	8.64%	8.31%	7.49%	6.89%	7.00%	8.39%	7.26%	6.71%	7.31%	7.32%
e > 12 Bulan (> 12 months)	7.83%	10.04%	7.17%	8.63%	8.63%	8.53%	8.05%	7.15%	6.91%	8.10%	9.65%	6.03%	6.15%	6.58%	15.92%	5.95%	9.65%
<b>Pembiayaan (Financing)</b>																	
1 Akad Mudharabah (Mudharaba)	12.75%	13.73%	16.93%	19.38%	19.11%	17.91%	17.89%	17.87%	77.09%	17.53%	17.60%	17.59%	17.27%	17.03%	17.31%	17.25%	17.39%
2 Akad Musyarakah (Musharaka)	8.46%	10.25%	11.23%	11.37%	11.72%	10.85%	11.42%	11.75%	11.57%	11.30%	11.39%	11.04%	10.92%	10.95%	11.52%	11.67%	14.52%
3 Akad Murabahah (Murabaha)	13.05%	12.09%	14.66%	14.92%	16.07%	15.87%	16.51%	16.44%	85.17%	80.69%	73.30%	15.77%	15.51%	15.49%	15.61%	15.53%	15.30%
4 Akad Salam (Salam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Akad Istishna (Istishna)	13.80%	13.46%	14.30%	14.99%	13.89%	13.52%	13.54%	13.52%	13.60%	13.18%	13.08%	13.90%	14.00%	13.86%	14.16%	14.18%	13.37%
6 Akad Ijarah (Ijara)	0.59%	0.66%	0.16%	0.88%	0.76%	0.75%	0.75%	0.74%	0.66%	0.64%	121.08%	0.50%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.46%
7 Akad Qardh (Qardh)	5.25%	5.33%	2.89%	3.42%	4.34%	4.34%	4.34%	4.24%	4.29%	4.15%	4.11%	3.98%	3.84%	3.98%	4.04%	4.10%	3.89%

LAMPIRAN 4

Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), December 2011

Miliar Rupiah (in Billion IDR)

Tabel 18. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Financing Composition of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)																			
Akad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011												Contract
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
Akad Mudharabah	3,124	4,062	3,578	6,203	6,397	8,631	8,360	8,606	8,767	8,843	9,077	9,349	9,766	9,989	10,020	10,150	10,203	10,229	Mudharaba
Akad Musyarakah	1,896	2,335	4,406	7,411	10,412	14,624	14,600	14,677	14,988	15,057	15,396	16,295	16,421	17,131	17,379	17,769	18,209	18,960	Musharaka
Akad Murabahah	9,487	12,624	16,553	22,486	26,321	37,508	37,853	38,983	40,877	42,433	44,118	46,161	47,433	49,433	49,883	52,148	53,993	56,363	Murabaha
Akad Salam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Salam
Akad Ibtishna	282	337	331	369	423	547	351	360	328	313	317	322	319	319	333	329	323	326	Ibtishna
Akad Ijarah	316	836	516	763	1,303	2,341	2,436	2,417	2,372	2,630	2,730	2,927	3,076	3,208	3,209	3,336	3,361	3,836	Ijara
Akad Qardh	125	250	540	939	1,829	4,731	3,622	6,407	6,721	6,427	6,980	7,362	7,321	10,437	12,013	13,073	13,133	12,937	Qardh
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Others
<b>Total</b>	<b>13,232</b>	<b>20,443</b>	<b>27,944</b>	<b>38,183</b>	<b>46,889</b>	<b>68,181</b>	<b>69,724</b>	<b>71,449</b>	<b>74,233</b>	<b>75,728</b>	<b>78,819</b>	<b>82,616</b>	<b>84,336</b>	<b>90,540</b>	<b>92,839</b>	<b>96,803</b>	<b>99,427</b>	<b>102,633</b>	<b>Total</b>

Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), December 2011

Tabel 36. Ekuivalen tingkat imbalan/bagi hasil/fee/bonus - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah  
(Equivalent rate of return/profit sharing/fee/bonus of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011												
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
<b>Dana Pihak Ketiga</b>																			<b>Depositor Funds</b>
1 Giro IB	1.16%	1.27%	1.07%	1.18%	0.96%	1.20%	1.15%	1.10%	1.11%	1.19%	1.28%	1.48%	1.35%	0.88%	1.47%	1.38%	1.49%	2.04%	1 Demand Deposits
2 Tabungan IB	3.96%	3.72%	3.32%	3.61%	2.76%	3.06%	2.83%	2.87%	2.87%	2.87%	3.03%	3.06%	2.75%	2.90%	2.91%	2.83%	2.89%	3.21%	2 Saving Deposits
3 Deposito IB																			3 Time Deposits
a 1 Bulan	7.86%	8.96%	7.63%	8.22%	6.92%	6.90%	6.33%	5.51%	6.30%	6.58%	6.37%	6.48%	6.52%	6.21%	7.36%	7.74%	7.37%	7.14%	a 1 month
b 3 Bulan	8.05%	9.81%	7.93%	9.10%	7.25%	6.68%	6.42%	6.01%	6.60%	6.67%	6.61%	6.72%	6.60%	6.61%	9.11%	9.25%	8.77%	7.71%	b 3 months
c 6 Bulan	8.82%	9.57%	8.25%	8.67%	8.44%	7.15%	6.73%	6.61%	6.69%	6.73%	6.42%	6.91%	4.83%	4.43%	7.24%	6.92%	6.68%	8.95%	c 6 months
d 12 Bulan	9.35%	9.99%	8.34%	8.34%	9.06%	7.32%	6.98%	6.67%	6.84%	6.97%	7.16%	6.59%	6.50%	6.54%	7.34%	6.88%	6.88%	6.30%	d 12 months
e > 12 Bulan	7.83%	10.04%	7.17%	8.63%	8.63%	9.65%	47.10%	33.74%	44.17%	44.14%	12.63%	45.78%	48.62%	49.01%	48.55%	48.77%	49.29%	48.14%	e > 12 months
<b>Pembiayaan</b>																			<b>Financing</b>
1 Akad Mudharabah	12.75%	13.73%	16.93%	19.38%	19.11%	17.39%	17.19%	17.14%	16.93%	16.99%	16.75%	16.45%	16.15%	16.24%	16.61%	16.25%	16.16%	16.05%	1 Mudharaba
2 Akad Musyarakah	8.46%	10.25%	11.23%	11.37%	11.72%	14.52%	13.96%	14.01%	14.43%	14.15%	14.33%	14.41%	14.23%	14.18%	13.81%	13.75%	13.48%	13.64%	2 Musharaka
3 Akad Murabahah	13.05%	12.09%	14.66%	14.92%	16.07%	13.30%	13.40%	13.32%	13.23%	13.10%	13.25%	13.13%	13.13%	13.05%	13.04%	14.93%	14.76%	14.72%	3 Murabaha
4 Akad Salam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Salam
5 Akad Ijtihana	13.80%	13.46%	14.30%	14.99%	13.89%	13.37%	14.36%	14.32%	14.39%	14.69%	14.66%	14.66%	14.35%	13.93%	14.07%	14.21%	14.51%	14.24%	5 Ijtihana
6 Akad Ijarah	0.59%	0.66%	0.16%	0.88%	0.76%	0.46%	0.43%	0.46%	0.45%	0.44%	0.42%	0.40%	0.39%	0.40%	0.20%	0.18%	0.16%	0.16%	6 Ijara
7 Akad Qardh	5.25%	5.33%	2.89%	3.42%	4.34%	3.89%	4.23%	4.22%	4.22%	4.06%	4.27%	4.19%	3.96%	4.18%	4.33%	4.28%	4.21%	4.31%	7 Qardh

## LAMPIRAN 5

## Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), December 2012

Miliar Rupiah (in Billion IDR)

Tabel 18. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Financing Composition of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)																		
Akad	2007	2008	2009	2010	2011	2012												Contract
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
Akad Mudharabah	5,578	6,205	6,587	8,651	10,229	10,133	10,122	10,059	10,349	10,482	10,904	11,023	11,180	11,359	11,438	11,527	12,023	Mudharaba
Akad Musyarakah	4,408	7,411	10,412	14,624	18,960	18,739	19,223	19,303	20,396	21,273	22,298	22,322	23,051	24,481	25,207	26,187	27,667	Musyarakah
Akad Murabahah	16,553	22,486	26,321	37,308	56,365	56,473	58,326	59,165	61,895	64,344	67,752	70,730	73,826	77,153	80,853	83,826	88,004	Murabaha
Akad Salam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Salam
Akad Ibtihana	351	369	423	347	326	307	312	312	285	320	322	343	354	361	353	366	376	Ibtihana
Akad Ijarah	518	765	1,303	2,341	3,839	3,872	4,337	4,193	4,897	5,044	5,218	5,489	5,733	6,054	6,434	6,812	7,345	Ijara
Akad Qardh	540	659	1,039	4,751	12,837	12,145	11,390	11,026	10,945	11,179	11,097	11,021	10,803	10,949	11,193	11,499	12,090	Qardh
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Others
<b>Total</b>	<b>27,844</b>	<b>38,183</b>	<b>46,668</b>	<b>66,181</b>	<b>102,655</b>	<b>101,889</b>	<b>103,713</b>	<b>104,259</b>	<b>108,767</b>	<b>112,844</b>	<b>117,592</b>	<b>120,810</b>	<b>124,946</b>	<b>130,357</b>	<b>133,581</b>	<b>140,318</b>	<b>147,503</b>	<b>Total</b>

Tabel 36. Ekuivalen tingkat imbalan/bagi hasil/fee/bonus - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah  
(Equivalent rate of return/profit sharing/fee/bonus of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012												
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
<b>Dana Pihak Ketiga</b>																		<b>Depositor Funds</b>
1 Giro IB	1.07%	1.18%	0.90%	1.20%	2.04%	2.48%	1.89%	1.60%	1.62%	1.57%	1.52%	0.87%	0.99%	0.89%	0.88%	1.06%	0.92%	1 Demand Deposits
2 Tabungan IB	3.32%	3.61%	2.76%	3.06%	3.21%	3.08%	3.06%	2.83%	2.75%	2.71%	2.68%	2.21%	2.28%	1.94%	2.32%	2.22%	2.37%	2 Saving Deposits
3 Deposito IB																		3 Time Deposits
a 1 Bulan	7.63%	8.22%	6.92%	6.90%	7.14%	7.04%	6.84%	6.65%	6.82%	6.77%	6.63%	5.88%	6.08%	6.03%	6.13%	5.89%	6.06%	a 1 month
b 3 Bulan	7.93%	9.10%	7.25%	6.68%	7.71%	7.44%	7.27%	7.00%	7.22%	7.16%	6.83%	6.02%	5.88%	5.74%	5.80%	5.96%	6.17%	b 3 months
c 6 Bulan	8.25%	8.67%	8.44%	7.15%	8.95%	8.85%	6.75%	6.93%	6.31%	6.68%	6.67%	6.35%	6.28%	6.27%	6.65%	6.72%	6.76%	c 6 months
d 12 Bulan	8.34%	8.34%	9.06%	7.32%	6.30%	6.48%	7.79%	6.40%	6.36%	6.51%	6.45%	6.45%	6.27%	6.28%	6.15%	6.17%	6.27%	d 12 months
e > 12 Bulan	7.17%	8.63%	8.63%	9.65%	48.14%	48.20%	49.02%	49.45%	50.71%	49.08%	39.96%	5.32%	5.76%	5.80%	5.87%	7.36%	6.49%	e > 12 months
<b>Pembiayaan</b>																		<b>Financing</b>
1 Akad Mudharabah	16.93%	19.38%	19.11%	17.39%	16.05%	15.99%	16.06%	16.03%	15.88%	15.82%	16.02%	15.76%	16.08%	15.94%	15.95%	15.72%	14.90%	1 Mudharaba
2 Akad Musyarakah	11.23%	11.37%	11.72%	14.52%	13.64%	13.76%	13.59%	13.80%	13.82%	13.81%	13.65%	13.70%	13.80%	13.93%	13.68%	13.70%	13.44%	2 Musharaka
3 Akad Murabahah	14.66%	14.92%	16.07%	15.30%	14.72%	14.66%	14.66%	14.63%	14.40%	14.33%	14.21%	14.12%	13.81%	13.94%	13.85%	13.81%	13.69%	3 Murabaha
4 Akad Salam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Salam
5 Akad Istitishna	14.30%	14.99%	13.89%	13.37%	14.24%	14.39%	14.39%	14.36%	14.64%	14.41%	14.39%	14.45%	14.43%	14.37%	14.27%	14.24%	14.23%	5 Istitishna
6 Akad Ijarah	0.16%	0.88%	0.76%	0.46%	0.16%	0.12%	0.11%	0.10%	0.09%	0.09%	0.19%	0.09%	0.09%	0.08%	0.61%	0.39%	0.78%	6 Ijara
7 Akad Qardh	2.89%	3.42%	4.34%	3.89%	4.31%	4.32%	4.19%	4.18%	3.98%	3.93%	3.81%	3.98%	4.37%	4.40%	4.70%	5.41%	5.40%	7 Qardh

\* Untuk Akad Qardh tidak terdapat pembagian dalam subkategori produk tabung bank

## LAMPIRAN 6

Statistik Perbankan Syariah, Januari 2014

Sharia Banking Statistics, January 2014

Miliar Rupiah (in Billion IDR)

Tabel 18. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Financing Composition of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)																			
Akad	2008	2009	2010	2011	2012	2013												2014	Contract
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	
Akad Mudharabah	6.205	6.597	8.631	10.229	12.023	12.027	12.056	12.102	12.026	12.168	12.629	13.281	13.299	13.364	13.664	13.878	13.625	13.322	Mudharaba
Akad Musyarakah	7.411	10.412	14.624	18.960	27.667	28.092	28.896	30.857	32.288	33.743	35.057	35.997	35.883	36.715	37.921	38.680	39.874	38.685	Musharaka
Akad Murabahah	22.486	26.321	37.508	56.365	88.004	89.665	92.792	97.415	98.368	100.184	102.588	104.718	105.061	106.779	107.484	108.128	110.565	109.803	Murabaha
Akad Salam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Salam
Akad Istishna	369	423	347	326	376	382	414	424	479	496	487	508	539	530	528	551	582	547	Istishna
Akad Ijarah	765	1.305	2.341	3.839	7.345	7.520	7.808	8.363	8.619	9.501	9.550	9.546	9.856	10.197	10.244	10.462	10.481	10.451	Ijara
Akad Qardh	959	1.829	4.731	12.937	12.090	11.986	12.107	11.919	11.626	11.168	10.917	10.436	9.900	9.735	9.442	9.133	8.995	8.590	Qardh
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Others
<b>Total</b>	<b>38.195</b>	<b>46.886</b>	<b>68.181</b>	<b>102.655</b>	<b>147.505</b>	<b>149.672</b>	<b>154.072</b>	<b>161.081</b>	<b>163.407</b>	<b>167.259</b>	<b>171.227</b>	<b>174.486</b>	<b>174.537</b>	<b>177.320</b>	<b>179.284</b>	<b>180.833</b>	<b>184.122</b>	<b>181.398</b>	<b>Total</b>

**Tabel 36. Ekuivalen tingkat imbalan/bagi hasil/fee/bonus - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**  
(Equivalent rate of return/profit sharing/fee/bonus of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)

Jenis	2008	2009	2010	2011	2012	2013												2014	Type
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des		
<b>Dana Pihak Ketiga</b>																			<b>Depositor Funds</b>
1 Giro iB	1,18%	0,96%	1,20%	2,04%	0,92%	0,97%	0,81%	0,72%	1,12%	0,64%	0,70%	0,73%	0,69%	0,68%	0,75%	0,73%	0,65%	0,76%	1 Demand Deposits
2 Tabungan iB	3,61%	2,76%	3,06%	3,21%	2,37%	2,44%	2,36%	2,25%	1,84%	5,23%	5,35%	5,36%	5,41%	5,31%	5,24%	5,23%	5,70%	5,72%	2 Saving Deposits
3 Deposito iB																			3 Time Deposits
a 1 Bulan	8,22%	6,92%	6,90%	7,14%	6,06%	5,94%	5,49%	4,70%	3,34%	4,74%	4,77%	4,96%	5,00%	4,82%	4,90%	4,62%	6,60%	5,36%	a 1 month
b 3 Bulan	9,10%	7,25%	6,68%	7,71%	6,17%	6,02%	6,10%	5,41%	4,77%	4,87%	4,86%	5,39%	5,46%	4,87%	4,85%	5,13%	5,06%	5,94%	b 3 months
c 6 Bulan	8,67%	8,44%	7,15%	8,95%	6,76%	6,72%	6,65%	6,39%	5,82%	6,01%	6,04%	6,32%	6,38%	6,08%	6,06%	5,93%	5,25%	5,84%	c 6 months
d 12 Bulan	8,34%	9,06%	7,32%	6,30%	6,27%	6,29%	6,61%	6,39%	5,24%	6,12%	6,16%	5,72%	5,73%	5,67%	5,70%	5,37%	4,79%	5,94%	d 12 months
e > 12 Bulan	8,63%	8,63%	9,65%	48,14%	6,49%	6,48%	5,93%	5,58%	7,22%	5,21%	5,42%	6,08%	5,96%	6,21%	5,58%	8,24%	7,08%	6,61%	e > 12 months
<b>Pembiayaan</b>																			<b>Financing</b>
1 Akad Mudharabah	19,38%	19,11%	17,39%	16,05%	14,90%	16,10%	15,78%	15,77%	15,61%	15,49%	14,93%	16,03%	15,35%	15,04%	15,19%	14,55%	14,40%	14,42%	1 Mudharaba
2 Akad Musyarakah	11,37%	11,72%	14,52%	13,64%	13,44%	13,54%	13,45%	13,13%	12,97%	12,52%	12,32%	14,97%	14,31%	12,74%	12,80%	12,67%	12,45%	12,57%	2 Musharaka
3 Akad Murabahah	14,92%	16,07%	15,30%	14,72%	13,69%	13,74%	13,68%	13,57%	13,52%	13,64%	13,56%	13,47%	13,41%	17,15%	13,34%	13,32%	13,18%	13,20%	3 Murabaha
4 Akad Salam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Salam
5 Akad Istishna	14,99%	13,89%	13,37%	14,24%	14,23%	14,24%	14,39%	14,35%	14,12%	14,09%	14,00%	13,98%	13,87%	13,37%	13,46%	13,57%	13,36%	13,45%	5 Istishna
6 Akad Ijarah <sup>ii</sup>	0,88%	0,76%	0,46%	0,16%	0,78%	0,65%	0,70%	0,55%	0,53%	0,46%	0,41%	0,40%	1,34%	1,32%	1,16%	0,26%	0,19%	1,17%	6 Ijara
7 Akad Qardh	3,42%	4,34%	3,89%	4,31%	5,40%	6,07%	6,18%	6,14%	6,27%	10,35%	6,08%	6,10%	6,53%	6,35%	6,42%	6,83%	6,94%	6,97%	7 Qardh

<sup>ii</sup> Mulai Oktober 2012 terdapat perubahan dalam perhitungan tingkat imbalan ijarah

\* : Data tidak tersedia

\* : Data not available

## LAMPIRAN 7

Statistik Perbankan Syariah, Januari 2015

Sharia Banking Statistics, January 2015

Miliar Rupiah (in Billion IDR)

**Tabel 18. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah  
(Financing Composition of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)**

Akad	2009	2010	2011	2012	2013	2014												2015	Contract
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei 1. <sup>r)</sup>	Juni <sup>r)</sup>	Juli <sup>r)</sup>	Agus <sup>r)</sup>	Sep <sup>r)</sup>	Okt	Nov	Des	Jan	
Akad Mudharabah	6.597	8.631	10.229	12.023	13.625	13.322	13.300	13.498	13.802	13.869	14.312	14.559	14.277	14.356	14.371	14.307	14.354	14.207	Mudharaba
Akad Musyarakah	10.412	14.624	18.960	27.667	39.874	38.685	39.254	40.583	42.830	44.055	45.648	46.739	47.353	48.611	48.627	50.005	49.387	49.416	Musharaka
Akad Murabahah	26.321	37.508	56.365	88.004	110.565	109.803	110.047	111.727	112.288	112.820	114.322	114.128	114.002	114.891	115.088	115.602	117.371	115.979	Murabaha
Akad Salam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Salam
Akad Istishna	423	347	326	376	582	547	570	586	588	595	563	578	582	585	598	618	633	630	Istishna
Akad Ijarah	1.305	2.341	3.839	7.345	10.481	10.451	10.239	10.199	10.319	10.432	10.594	10.673	10.564	11.020	11.179	11.464	11.620	11.418	Ijara
Akad Qardh	1.829	4.731	12.937	12.090	8.995	8.590	8.362	8.371	8.057	7.920	7.697	7.402	7.206	7.100	6.629	6.380	5.965	5.628	Qardh
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Others
<b>Total</b>	<b>46.886</b>	<b>68.181</b>	<b>102.655</b>	<b>147.505</b>	<b>184.122</b>	<b>181.398</b>	<b>181.772</b>	<b>184.964</b>	<b>187.885</b>	<b>189.690</b>	<b>193.136</b>	<b>194.079</b>	<b>193.983</b>	<b>196.563</b>	<b>196.491</b>	<b>198.376</b>	<b>199.330</b>	<b>197.279</b>	<b>Total</b>

r) Angka-angka  
diperbaiki

r) Revised figures  
\*) Provisional figures

1. \*Revisi data BUS-UUS mulai bulan Mei 2014 berdasarkan

1. \*Revision of data BUS-UUS began in May 2014 based on LSMK

Tabel 36. Ekuivalen tingkat imbalan/bagi hasil/fee/bonus - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Equivalent rate of return/profit sharing/fee/bonus of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)																			
Jenis	2009	2010	2011	2012	2013	2014												2015	Type
						Jan	Feb	Mar	Apr <sup>r)</sup>	Mei 1. <sup>r)</sup>	Juni <sup>r)</sup>	Juli <sup>r)</sup>	Agus <sup>r)</sup>	Sep <sup>r)</sup>	Okt	Nov	Des		
<b>Dana Pihak Ketiga</b>																			<b>Depositor Funds</b>
Giro iB	0,96%	1,20%	2,04%	0,92%	0,65%	0,76%	0,74%	0,69%	0,72%	0,72%	0,67%	0,57%	0,72%	0,64%	0,75%	0,70%	0,64%	0,75%	Demand Deposits
Tabungan iB	2,76%	3,06%	3,21%	2,37%	5,70%	5,72%	5,66%	5,72%	5,76%	3,68%	3,41%	3,38%	3,38%	3,49%	3,45%	3,36%	3,57%	3,17%	Saving Deposits
Deposito iB																			Time Deposits
a 1 Bulan	6,92%	6,90%	7,14%	6,06%	6,60%	5,36%	5,31%	5,65%	6,10%	7,21%	7,41%	6,95%	7,98%	8,20%	8,31%	7,54%	7,80%	7,31%	a 1 month
b 3 Bulan	7,25%	6,68%	7,71%	6,17%	5,06%	5,94%	6,24%	6,26%	6,09%	7,39%	7,56%	6,98%	8,36%	8,45%	8,60%	7,73%	8,10%	7,63%	b 3 months
c 6 Bulan	8,44%	7,15%	8,95%	6,76%	5,25%	5,84%	5,97%	5,43%	5,80%	7,03%	7,06%	6,96%	7,57%	8,03%	7,97%	7,47%	7,34%	6,88%	c 6 months
d 12 Bulan	9,06%	7,32%	6,30%	6,27%	4,79%	5,94%	6,06%	4,89%	6,65%	6,96%	7,32%	6,86%	7,32%	7,47%	7,45%	6,94%	7,18%	6,61%	d 12 months
e > 12 Bulan	8,63%	9,65%	48,14%	6,49%	7,08%	6,61%	6,65%	6,75%	6,75%	5,34%	6,74%	5,66%	6,68%	13,03%	13,58%	17,06%	14,02%	14,21%	e > 12 months
<b>Pembiayaan</b>																			<b>Financing</b>
Akad Mudharabah	19,11%	17,39%	16,05%	14,90%	14,40%	14,42%	14,35%	14,29%	14,13%	21,32%	21,87%	18,23%	21,37%	20,75%	22,11%	21,18%	20,69%	19,88%	Mudharabah
Akad Musyarakah	11,72%	14,52%	13,64%	13,44%	12,45%	12,57%	12,64%	14,79%	11,91%	13,28%	13,48%	12,67%	13,22%	13,18%	13,49%	13,46%	13,61%	12,81%	Musharaka
Akad Murabahah	16,07%	15,30%	14,72%	13,69%	13,18%	13,20%	13,22%	13,30%	13,45%	14,61%	14,45%	14,66%	14,60%	14,60%	14,81%	15,52%	15,43%	14,77%	Murabaha
Akad Salam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Salam
Akad Istishna	13,89%	13,37%	14,24%	14,23%	13,36%	13,45%	13,59%	13,60%	13,60%	12,08%	12,28%	12,54%	12,48%	12,60%	12,61%	12,78%	12,81%	12,85%	Istishna
Akad Ijarah <sup>1)</sup>	0,76%	0,46%	0,16%	0,78%	0,19%	1,17%	1,05%	0,12%	0,00%	8,35%	9,12%	9,69%	9,60%	9,57%	9,35%	9,69%	9,81%	9,85%	ijara
Akad Qardh	4,34%	3,89%	4,31%	5,40%	6,94%	6,97%	6,98%	6,86%	6,90%	2,87%	2,96%	2,97%	2,96%	2,91%	3,19%	3,39%	3,67%	4,69%	Qardh
1) Mulai Oktober 2012 terdapat perubahan dalam perhitungan tingkat imbalan ijarah																			
"-": Data tidak tersedia																			
r) Angka-angka diperbaiki																			
*) Angka-angka sementara																			
1. "Revisi data BUS-UUS mulai bulan Mei 2014 berdasarkan LSMR"																			
i. "Revision of data BUS-UUS began in May 2014 based on LSMR"																			

": Data not available

r) Revised figures

\*) Provisional figures

LAMPIRAN 8

Statistik Perbankan Syariah, Januari 2016

Sharia Banking Statistics, January 2016

Miliar Rupiah (in Billion IDR)

Tabel 12. Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Akad dalam Mata Uang Rupiah - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah  
(Financing and Non Performance Financing based on type in Rupiah Currency of Sharia-compliant contract of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units)  
Miliar Rp (Billion IDR)

Indikator	2014		2015												2016	Indikator
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	
1. Pembiayaan Bagi Hasil	60.867	60.466	60.204	60.364	60.820	61.938	63.251	65.418	64.962	65.004	66.622	67.129	67.778	70.146	68.826	1. Profit Sharing Financing
NPF	3.096	3.176	3.508	3.770	3.392	3.244	3.207	3.210	3.139	3.234	3.255	3.194	3.230	3.391	3.867	NPF
a. Mudharabah	13.972	14.094	13.941	13.876	13.838	14.108	14.621	15.380	15.438	15.374	15.020	14.810	14.675	14.815	14.464	a. Mudharabah
NPF	578	519	504	579	486	475	472	420	406	393	378	368	351	323	339	NPF
b. Musyarakah	46.835	46.320	46.215	46.447	46.527	47.807	48.629	50.038	49.524	50.230	51.602	52.319	53.103	55.331	54.362	b. Musyarakah
NPF	3.110	2.646	2.990	3.174	2.890	2.756	2.735	2.790	2.733	2.841	2.877	2.826	2.879	3.068	3.528	NPF
c. Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	60	51	47	41	35	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	c. Other Profit Sharing Financing
NPF	9	11	14	17	16	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NPF
2. Piutang	116.350	117.481	115.804	115.828	116.846	116.459	116.831	117.693	116.845	117.052	117.166	117.685	118.534	120.324	120.325	2. Receivables/Acceptables
NPF	5.395	4.928	5.600	5.864	5.753	5.630	5.813	5.684	5.984	5.888	5.700	5.733	5.579	4.959	5.529	NPF
a. Murabahah	109.355	110.885	109.547	109.756	110.862	110.800	111.278	112.203	111.509	111.823	112.013	112.757	113.762	115.605	115.853	a. Murabahah
NPF	5.112	4.680	5.345	5.517	5.418	5.281	5.448	5.314	5.616	5.544	5.379	5.432	5.352	4.818	5.374	NPF
b. Qardh	6.378	5.963	5.626	5.427	5.334	4.995	4.875	4.792	4.636	4.524	4.430	4.200	4.026	3.948	3.703	b. Qardh
NPF	258	225	276	308	302	315	334	338	336	313	290	280	265	121	136	NPF
c. Istisna'	618	633	630	645	651	664	678	699	700	705	722	728	746	770	769	c. Istisna'
NPF	26	23	40	40	33	34	33	32	32	32	31	21	21	20	19	NPF
3. Pembiayaan Sewa (Jarah)	9.041	9.257	9.156	9.130	9.231	9.366	9.398	9.387	9.431	9.254	9.259	9.180	9.145	8.972	8.762	3. Jarah including Leasing receivables
NPF	105	105	108	123	126	153	166	174	182	164	164	223	175	171	162	NPF
a. Pembiayaan Sindikasi	228	223	204	200	197	192	186	181	176	172	167	162	158	153	148	a. Syndication Financing
NPF	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NPF
b. Pembiayaan secara Channeling	20	19	18	18	18	14	14	14	14	14	22	22	22	8	22	b. Financing through Channeling
NPF	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	NPF
c. Pembiayaan secara Executing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c. Financing through Executing
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NPF
d. Pembiayaan Sewa Lainnya	8.794	9.016	8.933	8.912	9.017	9.160	9.197	9.192	9.241	9.108	9.065	8.995	8.965	8.812	8.592	d. Other Jarah
NPF	103	103	100	121	124	153	166	174	182	164	164	223	175	171	162	NPF
4. Salam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4. Salam
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NPF
<b>Total Pembiayaan</b>	<b>186.259</b>	<b>187.204</b>	<b>185.164</b>	<b>185.322</b>	<b>186.897</b>	<b>187.764</b>	<b>189.480</b>	<b>192.498</b>	<b>191.238</b>	<b>191.950</b>	<b>193.047</b>	<b>193.994</b>	<b>195.458</b>	<b>199.442</b>	<b>197.913</b>	<b>Total Financing</b>
<b>NPF</b>	<b>9.196</b>	<b>8.209</b>	<b>9.276</b>	<b>9.758</b>	<b>9.271</b>	<b>9.027</b>	<b>9.186</b>	<b>9.067</b>	<b>9.305</b>	<b>9.286</b>	<b>9.119</b>	<b>9.151</b>	<b>8.984</b>	<b>8.521</b>	<b>9.557</b>	<b>Total NPF</b>

Tabel 17. Ekuivalen tingkat imbalan/bagi hasil/fee/bonus - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah  
(Equivalent of Yield Rate/Distribution/Fees/Bonuses of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units)  
Dalam Persen (Percentage)

Indikator	2014		2015												2016	Indikator
	Nov <sup>1</sup>	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	
<b>I. Dana Pihak Ketiga</b>	6,44	6,72	6,26	6,57	6,37	6,07	6,30	6,09	6,11	6,03	6,07	5,72	5,74	5,88	5,02	<b>I. Third Party Fund</b>
1. Giro IB Wadiah	1,29	1,25	1,42	1,34	1,26	1,30	1,24	1,22	1,27	1,27	1,23	1,27	1,22	1,18	1,23	1. IB Demand Deposits Wadiah
a. Rupiah	1,33	1,29	1,48	1,38	1,32	1,37	1,28	1,25	1,32	1,32	1,27	1,30	1,24	1,20	1,26	a. Rupiah
b. Valas	1,00	1,00	1,00	1,04	1,04	1,08	1,06	1,07	1,05	1,07	1,06	1,03	1,02	1,02	1,00	b. Valas
2. Tabungan IB Wadiah	4,09	4,81	4,02	4,20	4,46	3,77	4,19	4,20	4,24	4,15	4,44	3,64	3,70	4,33	3,30	2. IB Saving Deposits Wadiah
a. Rupiah	4,09	4,81	4,02	4,20	4,46	3,77	4,19	4,20	4,24	4,15	4,44	3,64	3,70	4,33	3,30	a. Rupiah
b. Valas	2,00	2,00	2,00	2,03	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,77	2,00	2,00	b. Valas
3. Giro IB Mudharabah	1,59	1,58	1,38	1,61	2,37	1,45	1,96	1,61	1,51	1,82	1,80	1,74	2,44	2,89	2,80	3. IB Demand Deposits Mudharabah
a. Rupiah	1,59	1,58	1,38	1,61	2,39	1,45	1,97	1,61	1,51	1,82	1,80	1,74	2,60	2,96	2,80	a. Rupiah
b. Valas	1,59	1,58	1,38	1,61	2,37	1,45	1,96	1,61	1,51	1,82	1,80	1,74	2,44	2,89	2,80	b. Valas
4. Tabungan IB Mudharabah	4,14	4,37	3,88	4,16	4,23	3,73	4,05	4,00	3,80	3,95	3,99	3,23	3,46	3,59	3,21	4. IB Saving Deposits Mudharabah
a. Rupiah	4,18	4,40	3,92	4,20	4,29	3,76	4,09	4,04	3,89	4,00	3,99	3,23	3,46	3,59	3,21	a. Rupiah
b. Valas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,05	1,05	1,05	b. Valas
5. Deposito IB Mudharabah	7,68	8,06	7,61	7,98	7,69	7,52	7,79	7,43	7,54	7,32	7,35	7,02	6,90	7,17	6,94	5. IB Time Deposits Mudharabah
a. Rupiah	7,86	8,22	7,77	8,16	7,88	7,67	7,96	7,63	7,69	7,51	7,56	7,38	7,32	7,48	7,22	a. Rupiah
i. 1 Bulan	7,84	8,16	7,69	7,93	7,92	7,71	8,03	7,61	7,61	7,50	7,35	7,19	7,14	7,45	7,09	1). 1 month
ii. 3 Bulan	8,12	8,43	8,10	8,32	8,29	8,09	8,40	7,92	7,94	7,92	7,70	7,59	7,52	7,80	7,53	2). 3 month
iii. 6 Bulan	7,68	8,02	7,00	7,47	7,56	7,30	7,87	7,44	7,36	7,17	7,02	6,71	6,59	6,82	6,29	3). 6 month
iv. 12 Bulan	7,03	7,31	6,83	7,05	7,05	6,88	7,05	6,65	6,50	6,30	6,40	6,38	6,42	6,60	6,45	4). 12 month
v. > 12 Bulan	12,81	11,02	11,56	12,91	11,98	8,74	13,00	11,87	10,89	11,37	10,89	6,38	6,01	6,12	6,10	5). >12 month
b. Valas	3,92	4,07	4,02	3,90	3,83	3,49	4,44	3,21	4,13	3,14	2,94	2,46	1,96	2,85	2,75	b. Foreign Currency
i. 1 Bulan	3,64	3,70	3,63	3,70	3,95	3,54	4,49	3,02	4,03	3,02	2,51	2,40	2,21	3,48	2,80	1). 1 month
ii. 3 Bulan	3,76	4,32	3,71	3,63	4,34	3,68	3,90	3,12	4,35	2,98	2,32	2,43	2,25	4,26	2,96	2). 3 month
iii. 6 Bulan	3,18	3,31	4,38	4,27	4,20	3,97	6,00	2,87	3,40	3,20	3,94	2,50	2,11	2,61	2,07	3). 6 month
iv. 12 Bulan	4,02	2,24	2,31	3,80	2,21	2,09	4,42	3,23	3,82	3,11	3,21	2,40	2,17	2,34	2,39	4). 12 month
v. > 12 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	5). >12 month
<b>II. Pembiayaan, Piutang dan Salam</b>	13,07	13,07	12,98	13,00	12,92	13,00	13,01	13,09	12,98	13,31	13,31	12,74	12,71	12,69	12,83	<b>II. Financing, Receivables/Acceptables, Ijarah and Salam</b>
1. Pembiayaan Bagi Hasil	12,85	12,70	12,30	12,38	12,09	11,97	11,66	11,88	11,63	11,77	11,77	11,43	11,40	11,52	12,00	1. Profit Sharing Financing
a. Mudharabah	12,74	12,79	12,92	12,67	12,63	12,67	12,06	12,10	12,13	11,64	11,64	12,10	11,98	12,21	12,32	a. Mudharabah
i. Rupiah	12,81	12,79	12,92	12,67	12,63	12,68	12,06	12,10	12,13	11,64	11,64	12,17	11,98	12,21	12,33	i. Rupiah
ii. Valas	2,00	-	-	-	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-	-	3,19	7,00	7,00	7,00	ii. Foreign Currency
b. Musyarakah	12,87	12,66	12,21	12,30	11,96	11,79	11,56	11,82	11,50	11,80	11,80	11,25	11,26	11,35	11,92	b. Musyarakah
i. Rupiah	13,00	13,05	12,60	12,72	12,60	12,49	12,27	12,30	11,99	12,02	12,02	11,74	11,75	11,83	12,39	i. Rupiah
ii. Valas	9,64	7,18	6,89	6,49	5,84	5,23	5,74	7,09	6,88	8,78	8,78	6,62	6,64	6,65	7,20	ii. Foreign Currency
c. Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	27,80	28,40	28,37	29,70	29,17	29,38	35,63	-	-	-	-	-	-	-	-	c. Other Profit Sharing Financing
i. Rupiah	27,60	28,40	28,37	29,70	29,17	29,38	35,63	-	-	-	-	-	-	-	-	i. Rupiah
ii. Valas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ii. Foreign Currency
2. Piutang	13,18	13,25	13,28	13,30	13,35	13,53	13,72	13,73	13,70	14,12	14,12	13,48	13,46	13,37	13,32	2. Receivables/Acceptables
a. Murabahah	13,05	13,68	13,63	13,60	13,61	13,68	13,72	13,73	13,69	14,12	14,12	13,40	13,40	13,36	13,31	a. Murabahah
i. Rupiah	13,96	14,00	13,95	13,95	13,95	14,02	14,06	14,06	14,02	14,53	14,53	13,78	13,75	13,67	13,61	i. Rupiah
ii. Valas	8,31	8,29	8,26	8,06	8,09	8,03	8,14	8,19	8,20	8,36	8,36	8,37	8,36	8,27	8,18	ii. Foreign Currency

